



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IV DPR RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
RI, DAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV (empat)
Rapat Ke : 15
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020
Waktu : 14.15 s.d 17.00 WIB
Tempat : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara : Permasalahan Impor Sampah Ilegal
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
42 dari 55 orang Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
9 dari 12 orang Anggota
 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
 3. Ir. Effendi Sianipar
 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 5. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 6. Drs. I Made Urip, M.Si.
 7. H. Yadi Srimulyadi
 8. Maria Lestari, S.Pd.
 9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

2. Budhy Setiawan
 3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
 4. Ir. Ichsan Firdaus
 5. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 6. Alien Mus, S.H.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
7 dari 8 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
 6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)
4 dari 6 orang Anggota
 1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 3. H. Charles Meikyansah
 4. Julie Sutrisno
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Drs. H. Ibnu Multazam
 4. Farida Hidayati, SH., M.Kn.
 5. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muslim, S.HI., M.M.
 4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 4. Johan Rosihan, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.

2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 3. Slamet Ariyadi, S.Psi.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
1. K. H. Asep A. Maoshul, S.Sy.

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Febrian Alphyanto Ruddyard (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri);
4. Srie Agustina, S.E., M.E. (Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan);
5. Ir. Muhammad Khayam, M.T. (Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian);
6. Ir. Abdul Rochim, M.Si. (Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian); dan
7. Heru Pambudi, S.E., LLM. (Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang terhormat Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri beserta jajaran,
Yang terhormat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan beserta jajaran,
Yang terhormat Dirjen Industri Kimia Farmasi Tekstil serta Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian beserta jajaran,
Yang terhormat Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan beserta jajaran,
serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 17 Juni 2020, pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, serta Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka membahas permasalahan impor sampah ilegal.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan Tatib Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Dengar Pendapat pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKUL PUKUL 14.15 WIB)

Rapat Dengar Pendapat hari ini kita mulai 14.15 WIB dan akan diakhiri pada pukul 17.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (1) Tatib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara, sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan para Dirjen terhadap agenda rapat;

3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Dirjen;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah cara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Hingga awal tahun 2020 telah banyak kasus sampah impor bahan plastik, serta kertas ilegal melalui berapa titik pintu masuk di Indonesia yang hampir seluruhnya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, dan Pelabuhan Kota Batam, serta Pelabuhan-pelabuhan lainnya.

Dari kontainer-kontainer berisi limbah yang masuk ke Indonesia, banyak di antaranya ternyata memiliki kandungan bahan beracun berbahaya, kondisi tersebut dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak terdeteksi dan lolos untuk didistribusikan. Terkait hal itu mekanisme impor limbah di Indonesia yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan menjadi sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan instansi terkait. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sampai limbah dan bahan racun berbahaya serta sanksi hukum bagi pencemaran lingkungan juga diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *basel convention on the control of transboundary movements of hazard*, pengawasan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 juncto Nomor 84 Tahun 2019, Nomor 92 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya hormati.

Rapat Dengar Pendapat hari ini merupakan tindak lanjut dari sidang Komisi IV DPR RI terkait kasus sampah ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020. Kedua, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan limbah bahan kertas berbahaya baku sampah hasil impor yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020. Serta tiga, kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 9 Februari 2020.

Dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat ini Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan. Satu, mekanisme impor limbah di Indonesia. Kedua, tindak lanjut penegakan hukum atas tindakan pidana impor limbah plastik ilegal yang terkontaminasi limbah B3, serta mendapatkan gambaran alternatif. Saya tegaskan lagi mendapatkan gambaran alternatif pemecahan impor limbah sampah ilegal.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada para Dirjen menyampaikan hal-hal tersebut diatas. Di mulai dari siapa dulu ini? Ibu Vivien atau Perdagangan atau siapa?

Silakan.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat rekan-rekan saya Bapak Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, Dirjen dari Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dua Dirjen rasanya kalau dari Kementerian Perindustrian dan juga Pak Dirjen Bea Cukai.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan perkembangan penanganan impor limbah non B3 ilegal. Berikut, langsung halaman 5.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami menyampaikan bahwa dasar hukum ketentuan impor limbah non B3 itu seperti yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Komisi IV DPR RI dasar hukum yang pertama dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah di mana dilarang memasukkan sampah ke wilayah Indonesia dan dilarang mengimpor sampah. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai larangan memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI dan dilarang memasukkan limbah B3 ke wilayah NKRI. Dan ada penjelasannya di Pasal 69 itu bahwa dikecualikan bagi limbah yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

Yang berikut juga untuk ketentuan impor limbah non B3, izin Ibu Dirjen ini ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 juncto 92 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri. Memang di situ dinyatakan bahwa impor limbah non B3 sumber screp plastik tidak berasal dari kegiatan land field, bukan sampah, dan tidak tercampur sampah, tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3 serta homogen sifatnya, serta dilaksanakan oleh importir produsen yang telah memiliki persetujuan impor. Nanti Kementerian Perdagangan yang bisa menjelaskan hal tersebut.

Dan yang lain terkait dengan Konvensi Basel, yaitu lintas batas limbah B3 yang diundangkan atau diratifikasi melalui Keputusan Presiden 61 Tahun 1993, dinyatakan bahwa bilamana limbah B3 atau limbah lainnya termasuk sampah masuk ke suatu negara tanpa notifikasi terlebih dahulu, maka dianggap sebagai perpindahan lintas batas limbah yang illegal.

Bapak dan Ibu sekalian.

Yang berikut ini juga halaman 7, diatur mengenai dasar hukum ketentuan reekspor dari Peraturan Menteri Perdagangan nanti izin dari Kementerian Perdagangan yang sebaiknya menjelaskan. Dan yang ada di halaman 8, yaitu terkait dengan ketentuan sanksi. Bahwa ada sanksi pidana di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jika memasukkan atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan kemudian kalau di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka disitu juga diatur masalah sanksinya. Dan sanksi administrasi terkait dengan persetujuan impornya dicabut, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Yang berikut kita menuju pada halaman 10. Di halaman 10 Bapak dan Ibu sekalian, pelaksanaan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri, kami di KLHK mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi impor limbah non B3-nya. Ada 6 komoditi, yaitu screp plastik, kertas, logam, karet, kaca, tekstil yang diterima oleh KLHK itu ada 114 permohonan dari bulan Januari sampai Mei 2020. Dan jumlah rekomendasi yang telah diterbitkan adalah 100

KETUA RAPAT:

Ibu Dirjen, saya mau tanya logam itu termasuk apa saja, apa aluminium, apa besi, atau baja, atau apa.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Termasuk Bapak.

KETUA RAPAT:

Termasuk?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Termasuk.

Dan rekomendari itu yang dikeluarkan 101 ada rekomendasi impor limbah non B3 skrep plastik 27, skrep kertas 25 dan Bapak, Ibu yang terhormat Komisi IV DPR RI dapat memeriksa di halaman 10. Dan yang

masih menunggu kelengkapan data dari pihak importir adalah 13 permohonan.

Yang berikut di halaman 11, di halaman 11 terkait dengan illegal trafict-nya, penanganan impor limbah non B3 ilegal. Kami melakukan pemeriksaan Bersama untuk container impor limbah non B3, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Bea Cukai dan dilaksanakan atas permintaan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai kepada kami untuk mengecek apakah kontainernya tercampur dengan sampah atau limbah B3.

Dan hasil pemeriksaan dari bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, maka total kontainer yang diperiksa sebanyak 1.121. Kemudian total kontainer dirilis ke importir artinya bersih setelah diperiksa tidak mengandung sampah dan limbah B3 ada 685 kontainer. Dan total kontainer yang harus reekspor, jadi artinya kontainer tersebut tercampur dengan sampah dan/atau limbah B3 ada 436 kontainer. Dan yang sudah diekspor ada 304 kontainer dan dalam proses reekspor ada 132 kontainer menunggu persetujuan dari negara sumber limbah. Jadi memang Ini nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menyampaikan bahwa tidak mudah juga untuk meminta kepada negara asal dari kontainer tersebut dikirim untuk bisa menerima kembali barang tersebut.

Yang berikut ijin halaman 13, di halaman 13 ini foto-fotonya ketika Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI ke lapangan dan menengok penanganan 1500 kontainer milik PT New Harvestindo International yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok dan statusnya adalah longstrike kontainer. Untuk penyelesaian masalah ini, maka telah diterbitkan surat dari Sekretaris Kabinet perihal penyelesaian kontainer impor limbah non B3 yang masih tertahan di beberapa pelabuhan dengan penjelasan sebagai berikut. Dari 1.015 kontainer, 114 kontainer yang mempunyai LS akan dilakukan pemeriksaan dan 901 kontainer akan dilakukan pemusnahan oleh PT. NHI dan pelaksanaannya diawasi. Sebenarnya ini maksudnya tidak hanya oleh KLHK Pak, tapi kami koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk pengawasan pemusnahannya. Dan PT. NHI yang lain wajib menyelesaikan dokumen kepabeannya nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Bapak Dirjen Bea Cukai. Dan biaya demorate-nya dengan dibantu Dirjen Bea Cukai untuk mempertemukan PT. NHI dengan perusahaan pengangkutan.

Lanjut ke halaman 14, berikut halaman 14....

KETUA RAPAT:

Sebelum kita melangkah jauh supaya temen-temen Anggota Komisi IV DPR RI tahu dan mengetahui isi SKB itu, tolong diperlihatkan dulu sebentar, hal SKB. Jadi temen-temen bertanya apa bunyi SKB itu?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Sebentar saya buka dulu Bapak.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Ijin Bapak, telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama.

KETUA RAPAT:

Eggak, saya tampilkan ya, supaya teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI memahami.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Kalau bisa dicopy Pak Ketua, buat Anggota.

KETUA RAPAT:

Makanya Bapak kalau punya handphone diperiksa, Bapak kan Doktor.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Saya jalan saja ya Pak, sambil.

Baik, terima kasih Bapak. Ijin saya lanjutkan.

Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri. Intinya isinya adalah yang pertama digunakan sebagai pedoman pelaksanaan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri. Ijin Bapak dan Ibu sekalian, SKB ini keluar karena memang juga ada persoalan ketika melakukan impor bahan baku daur ulang tersebut ternyata di dalam nya berisi sampah dan limbah B3. Dan untuk tindak lanjutnya, maka karena menyangkut beberapa Kementerian, yaitu Kementerian LHK, Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Bukan yang ini, yang satu lagi, ini surat dari Seskab ke menteri-menteri.

Ijin lanjut ya Bapak, sehingga membutuhkan pedoman bagi kami Kementerian ini dalam berkoordinasi dalam pelaksanaan impor limbah non B3

sebagai bahan baku industri. Dan selanjutnya memang di dalam SKB ini, lanjut coba kita lihat ke kedua, terus amar kedua ya, ini pertama bahwa keputusan bersama ini sebagai pedoman pelaksanaan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri. Jadi pedoman untuk yang pertama Kementerian Perindustrian nanti Pak Dirjen bisa menyampaikan dan juga yang butuh bahan bakunya adalah Kementerian Perindustrian, kemudian impornya di atur oleh Kementerian Perdagangan. Dan kemudian bagaimana isinya apakah terkait dengan pengelolaan limbahnya, limbah B3, sampah dan sebagainya ada di Kementerian LHK.

Bapak dan Ibu sekalian.

Yang kedua diatur mengenai bagaimana toleransi kandungan material ikutan. Nah, ini yang jadi pembicaraan toleransi material ikutan pada impor limbah non B3 itu untuk kelompok kertas dan kelompok plastik ditetapkan sebesar 2%. Dan hal ini berdasarkan hasil Ratas dengan Bapak Presiden pada bulan Agustus 2019.

Yang berikut yang ketiga, dan untuk impor limbah non B3 kelompok logam berupa screp besi dan baja, maka ditetapkan secara kasat mata dalam jumlah sedikit, jumlah sedikit apanya? yaitu toleransi kandungan minyak, emulsi minyak, minyak pelumas dan minyak gemuk, itu toleransinya dalam jumlah sedikit dan tidak menetes, itu untuk yang kelompok logam.

Yang berikut keempat, nah ini yang poin penting yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian. Dalam rangka percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri untuk kelompok kertas dan kelompok plastik sebagai pengganti bahan baku impor limbah non B3, maka Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK dan Kementerian Perdagangan menyusun peta jalan atau roadmap pengelolaan limbah non B3 sebagai bahan baku industri. Jadi kami punya tugas Bapak, KLHK, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menyusun roadmap.

Coba ke bawah lagi yang B, peta jalan atau roadmap yang ada di huruf A tadi mencakup pula pengurangan batas toleransi kandungan material ikutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi periksa di yang Diktum kedua itu 2%. Nah, dengan membangun roadmap ini maka diharapkan bahwa ada tahapan-tahapan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutannya dan penurunan kuota impor secara bertahap, sehingga diharapkan bahan baku sampah terpilah dalam negeri itu bisa kita tingkatkan dan penurunan kuota impor secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku industri kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri.

Jadi hal ini izin Bapak, bisa kami jelaskan seperti ini nanti mungkin dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kami membuat roadmap Bapak, kami di KLHK sudah memulai hal itu, yaitu bagaimana meningkatkan sampah terpilah yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita tahu bahwa Pemerintah Daerah itu kan masih belum optimal Pak, untuk memilah sampah. Nah, sehingga kami dorong bank sampah dan support dari Bapak

dan Ibu yang terhormat, Komisi IV DPR RI itukan luar biasa untuk kami untuk mendorong bank sampah di daerah Bapak dan Ibu sekalian.

Dengan bank sampah maka masyarakat bisa memilah sampahnya dan dikirim ke bank sampah, bank sampah dikirim ke perusahaan daur ulang. Nah, di sinilah tugas Kementerian Perindustrian. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Bapak Kayam, bahwa Kementerian Perindustrian nanti yang akan kemudian menyediakan off taker-nya Bapak dan Ibu sekalian, perusahaan daur ulangnya. Selama ini bank sampah yang ada di Sorong misalnya dia pakai kapal Pak, ke Surabaya karena perusahaan daur ulang itu belum banyak. Nah, dengan roadmap ini diharapkan bahan baku sampah terpilah banyak, perusahaan daur ulang hidup dan circular economy sampah akan berjalan. Dan Kementerian Perdagangan dalam hal ini ijin nanti Ibu Dirjennya bisa menjelaskan bahwa diikuti dengan penurunan kuota impornya. Jadi kita tidak perlu lagi bahan baku sampah terpilah.

Dan berikut, yang berikut peta jalan disusun paling lama 6 bulan. Jadi tugas kami Bapak dan Ibu dan kami mohon support dari Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI untuk mendorong kami supaya cepat selesai. Dan yang keenam adalah dalam rangka pengawasan. Nah, ini yang mungkin juga harus dilakukan pengawasan impor limbah non B3-nya, maka Menteri Perdagangan yang membentuk Satgas. Nanti Kementerian Perdagangan bisa menjelaskan perwakilan dari kementerian-kementerian yang lain. Dan Satgas ini akan menyusun, Satgas ini nanti akan menyusun prosedur operasional standar untuk pelaksanaan SKB. Jadi nanti impornya nanti dibantu oleh Satgas ini, bagaimana melakukan pengawasan supaya tidak tercampur dengan sampah dan limbah.

Berikutnya, berlaku 27 Mei 2020 artinya tugas kami adalah 6 bulan berikutnya kami harus selesaikan untuk roadmap-nya. Dan yang lain Bapak dan Ibu sekalian, izin kita kembali ke presentasi boleh, izin Pak pimpinan. Halaman 14 yang Bapak dan Ibu temukan waktu ke lapangan, melihat kontainer yang tercampur itu adalah milik PT. NHI. Dan memang terkait dengan hal itu KLHK sudah menyampaikan surat kepada Dirjen Bea Cukai untuk pemeriksaan 114 kontainer yang dokumen kepabeanaan-nya itu lengkap. Tapi untuk yang 901 kontainer, jadi ini dari 1.015 semua itu menyampaikan surat rencana pemusnahan kepada PT-nya ini sendiri. Dan direktur kami telah memanggil PT. NHI dan PT. NHI sudah setuju untuk melakukan pemusnahan dan diperkirakan akan berlangsung selama 6 bulan. Dan sekarang mereka sedang dalam proses untuk mengeluarkan kontainer. Dan dalam pengawasan itu, maka akan diawasi oleh tim gabungan dari KLHK, Bea Cukai dan Perindustrian serta Perdagangan.

Yang berikut di halaman 15

KETUA RAPAT:

Saya mau tanya, ini nanti pemusnahannya di mana.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Pemusnahannya di lokasinya si PT NHI.

Berikut nomor 15, saya akan sampaikan Bapak. Jadi kami mengawasi, jadi yang pertama adalah spesifikasi incineratornya kami cek Pak. Jadi temperature pembakarannya sekitar 600 sampai 900, pengaturan volume, umpan pembakaran, pemenuhan baku mutu emisi udara cerobong incinerator sampah dan pengawasan secara langsung karena insineratornya ada beberapa. Nah, nanti kami akan lakukan secara reguler dan kami akan juga melibatkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum untuk melakukan pengawasan, karena kalau pengawasan kan pakai PPLH dan itu ada di Dirjen Gakkum.

Dan yang lain ijin Bapak, yang lain itu adalah halaman 17. Ini 372 kontainer milik PT. Arya Wira Raja Plastikindo yang berada di Pelabuhan Kota Batam. Ini juga kita tangani, ada surat persetujuan impor limbah non B3 screp plastik, ada suratnya Pak. Dan kemudian atas permintaan Bea Cukai Batam dilakukan pemeriksaan terhadap 372 kontainer dari bulan Juni sampai dengan Agustus. Hasilnya adalah dirilis 267, artinya kontainernya bersih Pak, dan direekspor ada 105. Dan status pelaksanaannya ijin ke halaman 18, ini adalah negara-negara yang pengirim kontainer tersebut dan ternyata di dalamnya bercampur, ada Belgia, ada Perancis, ada Jerman, ada Yunani, Jepang, Netherland, Slovenia, Spanyol dan USA. Sebelum corona ini Ibu.

Jadi di situ Bapak dan Ibu bisa lihat hasil pemeriksaannya ada bersih 29, kotor 1 dan di dalamnya bisa diperiksa oleh Bapak dan Ibu sekalian, jumlah yang bersih, kotor, reekspor dan masih ada sisa. Sisa itu biasanya dia masih belum terima Pak, untuk direekspor, negara asalnya. Dan ada lagi Bapak, ijin di halaman 19 itu ada pemeriksaan terhadap sisa 20 kontainer. Dan diminta untuk pemeriksaan ulang, karena memang waktu di pemeriksaan yang dulu itu kita masih pakai 0% impuritasnya. Dan berdasarkan tadi SKB, surat dari Seskab kita memakai impuritas sama dengan 2% atau di bawah, maka kita periksa kembali dan ternyata, halaman 20 ijin. Sebanyak 13 kontainer itu dinyatakan memenuhi kriteria impuritas sampahnya. Dan 5 kontainer tidak dilakukan pemeriksaan ulang secara visual tapi daring. Jadi kami kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Bapak, karena wilayahnya ada di Batam, jadi kami menggunakan secara daring untuk memeriksa kontainer itu staf-staf saya daring dari Jakarta, karena pada saat wabah covid yang lalu, yang kita enggak boleh kemana-mana dan sebagainya.

Dan 2 kontainer yang dibawah nomor 3 itu sebelum presentasi ini dibuat memang kami masih belum menemukan lokasinya, tapi kami mendapatkan update dari teman-teman di Bea Cukai bahwa dua kontainer itu ternyata ada di gudang impor. Dan yang lain Bapak dan Ibu sekalian, halaman 21 dari 20 itu kesimpulannya 13 kontainer memenuhi kriteria impuritas, sedangkan 5 kontainer yang sudah dicek juga di lab ternyata terkontaminasi limbah B3 dan tetap dilakukan reekspor.

Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu sekalian Anggota Komisi IV DPR RI presentasi dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Mungkin selanjutnya karena yang membutuhkan untuk industri saya minta dari Dirjen Perindustrian untuk menjelaskan Pak. Apakah limbah ini masuk ke Indonesia karena kebutuhan untuk bahan baku atau memang di Indonesia tidak cukup atau harga di Indonesia terlalu mahal dibandingkan impor. Paling tidak kami harus tahu bayangannya.

Silakan Pak.

DIRJEN INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Ir. MUHAMMAD KHAYAM, M.T.):

Yang terhormat Bapak ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, para pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera.

Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan permasalahan impor sampah ilegal.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Jadi mengawali pemaparan ini kami ingin menyampaikan bahwa sektor industri sangat konsen terkait kebijakan penanganan bahan baku yang berasal dari secondary material atau limbah. Hal ini dapat kita lihat pada kebijakan yang sudah ada diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, kemudian ada PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Industri, kemudian juga Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kemudian yang keempat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 terkait *circular economy*, kemudian yang kelima adalah PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri manufaktur di dalam negeri untuk dapat mendukung pelestarian lingkungan

hidup melalui praktek industri hijau. Hal ini sejalan dengan penerapan *Sustainable Development Goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan, baik itu yang nomor 6 mengenai efisiensi dan konservasi air, nomor 7 mengenai efisiensi energi dan penggunaan EBT dan nomor 8 mengenai produktifitas ekonomi melalui diversifikasi peningkatan dan inovasi teknologi.

Pemerintah sedang gencar menggalakkan konsep ekonomi yang berkelanjutan atau circular ekonomi di berbagai aspek. Prinsip utama konsep *circular economy* adalah *Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, And Repair* atau disebut 5R. Jadi komoditi potensial dalam pengembangan circular ekonomi di sektor industri, beberapa diantaranya adalah sektor elektronik kemasan plastik, kertas, tekstil, logam dan lain-lainnya termasuk juga kaca dan sebagainya.

Jadi pengelolaan bahan baku daur ulang juga menjadi perhatian kita dalam proses industri seperti sampah kemasan, kain bekas, kertas bekas. Jadi kami telah menyusun program tindak lanjut 2021-2024 dalam circular ekonomi. Jadi bagaimana kita memilih sektor industri prioritas penerapan circular ekonomi juga penetapan rencana aksi nasional menuju circular ekonomi dan penyusunan strateginya. Jadi beberapa aktivitas di antaranya adalah inventarisasi dan pemetaan, penggunaan bahan baku daur ulang, kemudian identifikasi permasalahan pemanfaatan sampah limbah B3 dan non B3, kemudian diseminasi, sosialisasi latihan untuk limbah B3.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Jadi ada kendala yang kami hadapi terkait bahan baku industry daur ulang. Jadi yang pertama itu adalah bahan baku daur ulang plastik. Jadi terdapat ada 60 industri daur ulang plastik dengan kapasitas 1,1 juta ton dan menyerap sekitar 20 ribu tenaga kerja. Jadi menggunakan daur ulang diantaranya 30% itu dari dalam negeri, kemudian sisanya adalah recycle. Nah, apabila impor untuk sementara bahan baku daur ulang atau screp ini tidak lancar, maka akan berdampak adanya idol capacity 1,1 juta ton dengan nilai investasi hampir 7 triliun. Kemudian hilang potensi ekspor itu sekitar 800 juta US Dolar, kemudian juga potensi PHK.

Yang kedua adalah bahan baku daur ulang kertas. Saat ini ada 48 industri daur ulang kertas dengan kapasitas 8,2 juta ton dan menyerap tenaga kerja hampir 100 sampai 125 ribu orang dengan kebutuhan kertas daur ulang yaitu sampai 6,4 juta ton. Jadi dipenuhi dari dalam negeri hanya 50% dan 3,2 jutanya diimpor. Nah, ini juga apabila bahan bakunya tidak lancar ini akan menurunkan utilitasnya. Juga utilisasi nanti kapasitasnya hanya 30% sampai 50% saja. Dan ini akan kehilangan investasi itu sampai 6 miliar US Dolar. Nah, kemudian juga akan menurunkan ekspor sampai 317 juta US Dollar dan peningkatan impor akan menjadi 5,6 miliar. Jadi kalau terganggu bahan bakunya menyebabkan kita mengimpor produknya. Nah, ini yang ini kemudian juga akan mengganggu tenaga kerja langsung 260 ribu dan tidak langsungnya 1,1 juta.

Kemudian juga yang ketiga adalah bahan baku daur ulang tekstil ada 9 industri kapasitas 113 ribu ton per tahunnya dan juga menggunakan diantaranya bahan baku daur ulang sebesar 76 ribu. Nah, ini apabila terganggu akan berpotensi menekan menurunkan kapasitas produksi sebesar 27 ribu ton, kemudian juga impornya 76 juta. Kemudian yang keempat itu adalah bahan baku daur ulang besi baja. Ini ada 60 industri baja menggunakan bahan baku sebagaimana impor daur ulang dengan kapasitas 9 juta ton per tahun. Jadi utilisasi produksinya hanya 40%, jadi kalau ini terganggu ini billet impor lebih mahal sebesar 10%-15% dibandingkan billet berbahan baku daur ulang atau scrap. Jadi ini mengakibatkan 60 perusahaan ini bisa terganggu dengan investasi hampir 12 triliun. Jadi ini kebutuhan bajanya ini sampai nilainya 1,6 miliar. Jadi impor billet daur ulangnya itu adalah 1,6 miliar atau sekitar 28 triliun. Jadi ini akan mengganggu 60 perusahaan tersebut.

Jadi sebagaimana telah diterangkan oleh Ditjen dari Limbah dan Sampah Ibu Vivin tadi dikatakan bahwa Pemerintah sudah menyepakati Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang pelaksanaan impor limbah non B3. Jadi hal inilah yang secara Bersama kita sepakati itu di antaranya adalah menetapkan toleransi kandungan material ikutan itu adalah sebesar 2%. Jadi 2% itu kemudian yang baja itu dalam jumlah sedikit dan tidak menetes.

Nah, jadi kita mempunyai kewajiban untuk menyusun road map dari pengurangan impor. Jadi data menunjukkan bahwa di samping, jadi potensi kedepan itu juga ada potensi unmanage waste. Jadi limbah-limbah yang belum ter-manage itu jumlahnya sebesar 2,8 juta. Jadi dengan implementasi sirkuler ekonomi akan menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 21 triliun. Nah, itu diantaranya.

Kemudian juga bahwa kedepan negara-negara lain itu sudah mulai mewajibkan batas kandungan bahan baku ban daur ulang untuk produk hilir. Itu contohnya di Uni Eropa, itu akan menargetkan *recycle content* dari produk plastic itu sebesar 25% pada tahun 2025. Jadi bahwa daur ulang yang sebagai contoh di Uni Eropa itu bahkan menjadi kewajiban untuk *dicombine* atau *dimix* dengan virginnya.

Kemudian kami juga akan menyampaikan beberapa data, jadi untuk industri bahan baku plastik. Jadi yang virgin oil jadi yang asli local itu ada 2,5 juta ton, kemudian yang virgin yang masih kita impor ini hampir 4 juta atau tepatnya 3,8 juta. Kemudian kita juga menggunakan *recycle local* itu hampir 1,2 juta dan ini data 2019. Kemudian kita menggunakan *recycle impor* itu hampir 700 ribu ton. Kemudian ekspor *recycle*-nya hampir 400 ribu. Jadi total bahan bakunya hampir 8 juta, ini contoh dari apa industri plastik ya.

Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jadi itu pertanyaan dari Bapak Pimpinan tadi, apakah ini memang terkait dengan kebutuhan. Ini memang adalah kebutuhan bahan baku industri yang memang hingga tahun 2023. Jadi industri virgin kita ini masih tergantung impor bahan baku ini masih cukup besar itu akan ada dua project besar yang akan ini untuk bahan baku plastic ini. Jadi Candra Asri 2 dan Lotte yang akan masing-masing

berkapasitas 1 juta ton per tahun dan sebagainya. Jadi itu akan melengkapi, menambah kapasitas industri plastik dalam negeri. Tentunya juga nanti hasilnya atau daur ulangnya itu akan bertambah. Jadi apa yang dikatakan oleh tadi Ibu Vivin Dirjen Limbah dan Sampah tadi, bahwa kita sekarang menyiapkan road map untuk ini, karena kedepan itu kebutuhan kita akan jauh lebih kita bisa menggunakan juga virgin dalam negeri dan kemudian juga otomatis juga recycle-nya bertambah. Nah, jadi ini akan kita coba untuk....

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen, pengertian *recycle*-nya *recycle* dalam negeri bukan impor?

DIRJEN INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

Iya itu yang penting.

Jadi di samping tadi yang saya sampaikan bahwa masih juga banyak saat ini unmanage waste namanya atau limbah-limbah yang belum termanage. Jadi itupun juga saat ini juga kita masih ini. Nah, jadi dengan nanti kita coba untuk melakukan perencanaan yang baik kedepan justru industri-industri daur ulang kita itu dipenuhi atau disupply oleh *recycle local*, itu yang penting. Kita sebenarnya tidak menginginkan impor kalau memang kebutuhannya belum bisa dipenuhi. Jadi ini juga untuk sementara waktu, jadi mudah-mudahan konsep ini bisa kitaenuhi secara, jadi memang butuh waktu karena investasi industri bahan baku ini juga akan selesai di 2023. Mungkin itu dari kami.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya menambahkan sedikit Bapak Dirjen.

Begini misalnya, pabrik Aqua dia punya pabrik botol sendiri, memproduksi sendiri, bahan bakunya kan impor, biji plastiknya impor. Bisa tidak mungkin Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan mewajibkan industri tersebut membeli, dihitung misalnya anda wajib membeli 30% botol bekas untuk didaur ulang kembali atau 50%. Nah, kelebihanannya bahan bakunya boleh impor tapi dengan catatan impor bahan bakunya misalnya dia butuh 1 tahun 1000 kilo. Kalau dari daur ulang itu sudah ada 500 kilo berarti dia hanya membutuhkan bahan baku yang baru 500 kilo.

Nah, itu coba bisa tidak regulasi dibuat karena itu bukan domainnya Komisi IV DPR RI, itu mungkin domainnya Perindustrian dan Perdagangan. Ya Pak ya, nanti dirumuskan dulu supaya pengusaha juga jangan dirugikan, tapi juga kita jangan sampai impor sampah kebanyakan, malulah negara kita karena setahu saya itu negara yang impor sampah itu seperti saya pernah di

Zambia. Ya mungkin mereka wajar kalau mengimpor, karena negara miskin, negara kita negara kaya Pak.

Selanjutnya dari Perdagangan atau mana, silakan Ibu. Nanti baru masalah regulasinya ke Bea Cukai, silakan.

**Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN (SRIE AGUSTINA, S.E., M.E.):**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Selamat siang menjelang sore.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Pertama, tentu puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada sore hari ini kami semua dengan kolega tentunya dari KL terkait bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dari Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Saya kira tadi sebetulnya sudah disampaikan kolega kami Ibu Vivin itu sudah lengkap. Ibitusi saya sebetulnya sudah disampaikan beliau tentang bagaimana importasi dan sebagainya terima kasih. Tapi barangkali saya ingin sedikit mereview saja bahwa mungkin kalau boleh dibantu langsung saja ke slide 8 dan slide 7 bahan kami kalau diperbolehkan, kalau sudah ada, belum ada ya, baik kalau gitu. Harus sudah ada tadi sudah disampaikan. Kalau gitu tidak usah di slide saya kira karena ada bahannya sudah dibagikan secara hardcopy. Saya langsung saja ke slide 8, jadi sebenarnya yang disampaikan Ibu Vivin itu sudah menjelaskan mengenai bagaimana regulasi importasi mengenai limbah non B3. Saya hanya ingin mereview sedikit saja di halaman 8, bagaimana alur perijinan importasi limbah non B3 sebagai bahan baku industry. Saya ingin menyampaikan ini dulu.

Jadi dasar hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vivin tetapi ada yang sudah sekarang kita perbaharui. Jadi ada regulasi terbaru merubah dari Permendag Nomor 84 yang kemudian kita revisi terakhir dengan Permendag Nomor 58 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 sebagai bahan baku industry. Yang berbeda adalah bahwa di Permendag 84 waktu itu ada masa transisi 6 bulan untuk. Secara prinsip dulu, secara prinsip kan seperti Bapak Pimpinan sampaikan bahwa kita sendiri adalah bagaimana selalu melakukan pengelolaan impor demi kepentingan nasional pastinya. Sehingga kebijakan importasi yang dilakukan untuk impor limbah non B3 itu melalui instrument yang cukup ketat, yaitu terakhir Permendag Nomor 84 adalah dia harus ada rekomendasi dulu dari Kemenprin karena kami di hilir, ada rekomendasi dari Kementerian KLHK karena kami di hilir. Kemudian ada verifikasi dan LS dari surveyor dan kemudian ditambahkan bahwa pengeksportir dari negara muat itu harus memiliki eksportir terdaftar di mana penanda sahnya itu dilakukan oleh perwakilan RI di sana, baik KBRI maupun KJRI dengan bukti eksportir terdaftar.

Nah, waktu itu dikasih waktu sekitar 6 bulan tetapi karena kondisi covid kemudian kita adakan revisi karena kebutuhan bahan baku industry impor limbah non B3 ini mendesak kira-kira seperti itu ada beberapa asosiasi mengajukan permintaan untuk penundaan, maka di Permendag terakhir nomor 58 kita tunda masa penandasahan EP dan BET itu sampai dengan 3 bulan. Kira-kira itu yang terakhir yang tadi mungkin belum sempat disampaikan oleh Ibu Vivin.

Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kayang bahwa jenis limbahnya tadi kertas, logam, plastic, kaca, karet, dan tekstil jadi ada 59 postari atau HS. Penentuan alokasi tentunya karena yang paham sekali mengenai industry tadi sudah disampaikan Bapak Kayam adalah Kementerian Perindustrian, kemudian tujuan impornya tadi juga tentunya Bapak Pimpinan dan semua Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat adalah ini untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong industri. Dan rekomendasinya tadi sudah saya sampaikan, KLHK dan Kemenprin dan yang bersangkutan harus berstatus APIPE karena ini diproduksi, jadi impornya adalah untuk kebutuhan bahan baku industri. Dan Pelabuhan tujuannya ada 12 sebagaimana di bahan yang sudah Bapak dan Ibu terima. Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan seterusnya sampai ke Bitung. Nah, persyaratannya sangat ketat jadi memang importasi limbah non B3 ini sudah sangat ketat sebetulnya. Persyaratannya di nomor 4 ini bukti sebagai eksportir terdaftar itu sudah betul-betul harus dimiliki yang bersangkutan sebelum dari sana bisa mengimpor limbah non B3.

Terus kembali slide 7 Bapak dan Ibu di buku. Jadi tadi disampaikan bahwa limbah non B3 yang dapat diimpor tadi ada 4. Jadi dia harus memenuhi kaidah ini, itulah kenapa tadi Ibu Vivin menyampaikan kalau ini tidak terpenuhi maka ada 3 hal yang tentunya nanti perlu disepakati di dalam rapat yang terhormat ini mau kita apakan dan perlu ditindaklanjuti. Bahwa yang pertama, pastinya tidak berasal dari kegiatan land field. Kemudian bukan sampah dan tidak tercampur sampah, tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3 dan harus homogen. Jadi di dalam container itu tidak boleh ada barang lain walaupun nanti imporitasnya sudah disepakati lebih kecil atau sama dengan 2%.

Nah, kemudian kriteria point 1 dan 2 tadi yang tadi saya sampaikan tidak bercampur dengan tanah dan harus bersih. Nah, ini mungkin yang secara prinsip melengkapi penjelasan dari Ibu Vivin. Kembali kepada kasus 3 perusahaan yang tadi disampaikan Ibu Vivin, saya kira ini yang perlu memang segera mungkin mendapatkan tindak lanjut dari semua KL, semua kami, dimana tadi sudah disampaikan ada surat dari Bapak Menseskab yang kemudian kami tindaklanjuti, yang kemudian ada SKB 4 menteri, di mana masing-masing KL itu mendapatkan tugas secara tanggung renteng. Jadi pertama nanti harus ada roadmap dari Kementerian KLHK, kemudian di sana tentu tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa dari Kementerian Perindustrian itu tentunya harus ada data yang bisa digunakan untuk berapa sih sebetulnya kebutuhan daripada impor limbah non B3 yang sebetulnya. Sehingga per perusahaan dan per jenis limbah itu kita akan ketahui dan akan

lebih baik kalau itu di dalam satu system yang terintegrasi secara online dan secara real time, sehingga secara transparan itu bisa dilakukan.

Analogi dengan itu sebagai di forum yang terhormat ini Bapak Pimpinan, analogi dengan itu kami baru-baru ini menerbitkan Permendag Nomor 57 tentang eksportasi bahan baku masker dan APD. Jadi karena sudah over supply di dalam negeri yang tadinya kita larang sekarang boleh diekspor tetapi dengan instrument persetujuan ekspor dan tetap ada LS. Tetapi bagaimana yang bersangkutan boleh mengekspor, mereka membuat semacam surat pernyataan mandiri untuk siap untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, ini dibuat satu system yang terintegrasi secara online dan Pak Heru dari Bea Cukai secara real time bisa kita lihat dari satu system Indonesia National Single Window berapa sebetulnya akses *supply* yang bisa diekspor secara real time. Nah, ini akan baik kalau misalnya ini juga bisa dibangun, analoginya seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa bahan baku impor limbah non B3 yang akan menjadi bahan baku industri ini berapa butuhnya per perusahaan, per kapasitas perusahaan yang analogi dengan yang tadi Bapak, maka sebetulnya kita akan bisa mengurangi dan tadi akan menyusun semacam road map yang lebih baik, sehingga mengurangi impor tersebut.

Sebagai informasi saja, impor limbah non B3 tahun 2018 ke 2019 *alhamdulillah* sebenarnya turun Pak. Jadi kalau melihat data di 2018 kita mengimpor sebanyak 14.070.057 matrik ton tetap di tahun 2019 itu turun menjadi 12.094.562 matrik ton. Artinya, impor limbah non B3 ini menurun selaras dengan artinya meningkatnya kapasitas industri di dalam negeri. Dan saat ini posisi terakhir kita sampai dengan Juli baru menerbitkan lebih kurang 63 saja SPI dari rekomendasi kalau saya tidak salah hampir 168 rekomendasi tetapi kita. Sementara itu Pak, dari saya.

Jadi intinya adalah bahwa semakin menurun dan kami setuju bahwa Kementerian Perdagangan mengurangi impor limbah non B3 tadi. Namun, kembali kepada masalah yang 3 perusahaan tadi saya kira tentu kembali kepada peraturan atau ketentuan yang berlaku, karena tadi disampaikan satu pemusnahan, kemudian kedua adalah reekspor, dan ketiga adalah pengecekan kembali dengan jumlah tadi yang disampaikan oleh Ibu Vivin.

Saya kira sementara itu Pak, mohon perkenan barangkali nanti kalau ada pertanyaan lain. Saya mohon sementara kalau boleh Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu.

Jadi mungkin alur untuk mendapatkan ijin impor sampah tadi itu mungkin dari pengusaha ke Perindustrian. Alurnya bagaimana, alurnya saja saya mau tahu alurnya dulu. Dari Industri, importir, ke LH, LH baru ke Perindustrian, dari Perindustrian, Perdagangan baru Bea Cukai. Oh gitu, dari Kementerian Luar Negeri ada yang mau dijelaskan, mengenai tadi ada perjanjian apabila tidak itu bisa direkspor ulang.

Silakan Pak.

**DIRJEN KERJASAMA MULTILATERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(FEBRIAN ALPHYANTO RUDDYARD):**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan yang saya hormati,
Bapak dan Ibu Anggota DPR RI yang saya hormati,
Dan rekan-rekan sekalian.

Mungkin hanya menambah sedikit Pak, mengenai prosedur pada saat kalau disesuaikan dengan Permendag yang kita bahas ini adalah bagaimana perwakilan RI di luar negeri, baik itu KBRI atau KJRI dapat memastikan identitas sebetulnya dari eksportir ini. Jadi ada 3 dokumen sebetulnya yang kita susun sebagai SOP untuk bisa mengeluarkan panandasahan atau legalisasi dari dokumen-dokumen tersebut. Nah, tentunya SOP ini kita susun Bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kementerian terkait lain dan masukan. Yang pertama, dokumen asli bukti eksportir terdaftar. Jadi kita harus minta dan kemudian kita pastikan bukti ini BET (Bukti Eskpor Terdaftar) ini juga dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri setempat atau instansi yang berwenang. Ini yang kita mintakan, jadi itu harus asli buktinya disampaikan ke KBRI atau KJRI dan bukti aslinya nanti akan dikembalikan setelah dikeluarkan legalisasinya.

Yang kedua Pak, ini yang cukup penting saya rasa. Salinan surat pernyataan eksportir dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk bertanggungjawab dan bersedia untuk menerima kembali limbah non B3 yang apabila tidak sesuai dengan Pemendag. Nah, ini yang penting Pak, karena kalau tidak nanti bisa kirim container sembunyi badan Pak. Jadi ini untuk memastikan dan tentunya teman-teman di KBRI dan KJRI memiliki kapasitas untuk melakukan hal yang sama.

Yang ketiga Pak, yang tidak kalah penting profil perusahaan dan Salinan article of association dari perusahaan itu. Karena masalah kebanyakan adalah contact person-nya tidak ada. Jadi ini kita pastikan betul-betul bahwa memang perusahaan itu terdaftar ada anggaran dasar pendiriannya, ada contact person-nya, ada alamatnya. Nah, 3 inilah nanti yang akan menjadi dasar kita untuk mengeluarkan legalisasi BET yang kemudian nanti menjadi dasar pada dia untuk melakukan impor.

Demikian mungkin Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya.

Selanjutnya dari Direktorat Bea Cukai. Silakan Pak.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN (HERU PAMBUDI, S.E., LL.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang kami banggakan, Rekan-rekan dari beberapa instansi yang kami hormati.

Kami juga siapkan slide Bapak, cuman tadi sudah slidanya kebetulannya sebenarnya sama. Saya hanya ingin menekankan beberapa hal saja. Mungkin slide halaman 4, Bapak Ketua tadi sekilas Bapak menanyakan mengenai alur. Kira-kira kalau gampang alurnya adalah seperti itu ada beberapa syarat kemudian masuk ke KLHK, kemudian Kemenperin, Kemendag, kemudian di negara asal itu dilakukan pemeriksaan awal oleh surveyor, kemudian baru datang kepelabuhan, baru kami sebagai eksekutor di pelabuhan. Jadi posisi kami sebenarnya kalau dari alur ini adalah yang dihilir, ini kira-kira gitu.

Nah, tentunya untuk menentukan kelancaran hilir ini pastilah dimulai dari kebijakan yang di awal kriteria itu kira-kira sama dengan kebijakannya. Kemudian verifikasi administrasinya, rekomendasi, persetujuan impor, kemudian cek fisik awal, yaitu oleh surveyor di negara asal. Baru kemudian kita akan menentukan apakah kita masih akan lakukan cek ulang atau tidak perlu, karena jangan sampai duplikatif dan seterusnya, supaya tidak ada beban-beban yang tidak perlu.

Nah, barangkali dari slide ini Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak yang kami hormati. Akar permasalahan yang mungkin kita coba lihat dari yang sebelum-sebelum ini. Tapi intinya kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas arahan daripada Komisi IV DPR RI, baik yang dirapat-rapat maupun yang dilapangan sehingga kami dari Pemerintah sudah bersepakat dengan ditandai penandatanganan SKB. SKB itu adalah sebenarnya adalah kunci daripada penyelesaian masalah ini. Kalau Bapak Pimpinan tadi menyatakan di bagian akhir daripada arahan, supaya ini diselesaikan. Saya rasa ini nanti sudah akan fair, karena sudah clear kriterianya dan bisa kita eksekusi dilapangan.

Dan saya kira debat yang dari sejak awal setahun yang lalu itu berlangsung, *Insyah Allah* ini sudah ada patokannya Pak. Nah, ini dengan scenario ataupun perencanaan yang disampaikan oleh Ibu Vivin *Insyah Allah* ini sudah terjadwal dan kita tinggal monitor saja konsistennya. Kalau misalnya sudah ada kebijakan yang fair seperti ini jelas, kemudian visible, tetapi juga masih dalam implementasinya kurang tentunya akan masuk kepada area-area finalti atau sanksi. Mungkin itu Bapak, pandangan kami.

Sedangkan mengenai cerita permasalahan dan beberapa solusi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Vivin. Kami kebetulan Pak, ini tanpa janji slide kami miri-mirip, mungkin karena sudah dalam operasionalnya kami selalu sinergi Pak, ya ini sama. Next, sebelumnya mungkin, sebelumnya lagi, itu sesudahnya berarti kalau sudah terima kasih. Atau kira-kira mohon maaf Pak, saya ngarahnya kesana, karena yang senyum Bapak, mohon maaf Bapak.

Kira-kira posisi akhirnya Bapak, posisi akhir yang tadi, next ini sama. Nah, ini saja apa peran yang bisa kami berikan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang panjang ini. Sebenarnya sekali lagi kami dengan SKB itu sudah clear apa yang menjadi guiden dan kita akan tindaklanjuti dilapangan. Pertama, kalau yang sudah harus direkspor kita akan dorong reekspor, kalau yang memang mau dimusnahkan ya dimusnahkan. Kalau memang mau dicek ulang kita cek ulang, tetapi jangan berputar-putar lagi, kalau sudah ada pengaturan seperti itu misalnya dia tidak memenuhi syarat opsinya tinggal reekspor atau pemusnahkan jangan minta dicek ulang lagi. Tapi kalau memang dia telah memenuhi syarat kurang atau sama dengan 2% ya tidak perlu lagi kita permasalahan ya sudah kita langsung keluarkan saja, supaya apa? Pelabuhan menjadi agak longgar Bapak, sekarang ini ada 1000 lebih yang masih ada di pelabuhan. Kami nahannya juga agak pening, agak berat juga, kalau cuman sehari atau dua hari oke, tetapi ini sudah berbulan-bulan. Mudah-mudahan ini segera selesai, dan *Insy Allah* ini saya kira dengan sinergi kita dan arahan-arahan Komisi IV DPR RI mudah-mudahan ini selesai karena dari sisi politis dukungannya sangat kuat, jelas, kemudian dari sisi teknis sudah jelas seperti itu.

Peran lanjutan yang kami bisa lakukan adalah tadi kami disitu di keterangan Ibu Vivin sama, mempertemukan antara pemilik container dengan pengusaha di pelabuhan yang punya area penimbunan. Memang ini adalah B to B, nah peran ini kami bisa jalankan mudah-mudahan ya pasti semua orang sulit sekarang, supaya tidak tambah sulit bagaimana ini bisa kita diskusikan. Tapi kami tugas kami sebagaimana di dalam rapat-rapat itu kami janjikan bahwa tugas kami adalah mempertemukan, supaya cepat solusinya. Kalau dihitung normal Pak, ini memang mahal sekali, ya mudah-mudahan ada keringanan-keringanan yang bisa diberikan dan percepatan-percepatan yang bisa diberikan. Karena pengusaha di pelabuhan juga kalau pengusaha penimbunan di pelabuhan juga kalau lapangannya dipenuhi container itu juga kan tidak ada hasil juga.

Yang terakhir Bapak dan Ibu, saya kira kami sangat sependapat dengan yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Plt Perdagangan Luar Negeri. Pertama, mengenai transparansi ini yang mungkin barangkali belajar dari pengalaman yang manual-manual kita shifting saja ke elektronik. Dan kami yang disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi sebenarnya kita bisa ambil atau cloning dari pengalaman kita mengatur tata niaga untuk ekspor APD dan masker. Jadi transparan, karena supply dan demand ada disitu dalam satu screen kira-kira begitu, semua orang tahu ada realisasi eksportir, ada misalnya ijinnya semua disitu, sehingga yang tadinya manual-manual bisa kita rubah dalam system

komputer. Ini shiftingnya relative lebih mudah karena sudah punya pengalaman.

Yang kedua, dampaknya *alhamdulillah* ada percepatan dan transparansi dan kepastian Bapak. Mudah-mudahan dengan barangkali arahan nanti Komisi IV DPR RI kalau memang itu diarahkan kesana kita akan siap, karena ini menuju Indonesia yang lebih jelas. Nah, kalau misalnya supply localnya 100 kebutuhannya 150 tadi seperti yang disampaikan Bapak jelas kuota yang akan diberikan cuma 50. Tetapi kalau misalnya sudah memenuhi ya tentunya tutup kuotanya. On-off, on-off seperti itu saja nanti yang membuat kita menjadi lebih pasti dan transparan.

Yang kedua Bapak, kami juga ingin mengusulkan supaya pekerjaan verifikasi di negara asal kalau nanti impor itu masih diperbolehkan masih harus dilakukan secara prudent dan dengan cara yang benar. Beberapa pokok masalah yang muncul sekarang ini adalah karena kontainer itu berangkat padahal pada kenyataannya dia tidak memenuhi syarat di dalam administrasi perijinannya, kan itu Nampak tadi. Karena tidak mungkin dia waktu itu kalau diperiksa dengan benar di Australia, di Amerika, di mana itu semua kalau sudah benar-benar diperiksa ya di sini sebenarnya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan baik di Bea Cukai maupun KLHK, karena kita sudah trust dengan tugas yang diberikan kemudian surveyor dan surveyor ini kita bayar. Oleh karena itu, kami juga ingin mengusulkan ada penekanan atau penguatan kepada Lembaga surveyor untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Pasti akan isunya adalah kalau gitu biayanya lebih mahal, makanya kepada arahan Bapak tadi kalau gitu beli lokal saja.

Kira-kira itu Bapak yang bisa kami sampaikan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan tapi kami sangat lega karena sebagai orang lapangan ini sudah kami bisa dapatkan gambaran penyelesaiannya. Demikian dari kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Dirjen atas penjelasannya.
Paling tidak gini loh, berapa sih satu container satu hari, kurang lebih.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Kalau yang normal Bapak, progresif tapi kalau sudah 6 bulan ini sudah tidak kehitung Pak ini, ini miliaran pasti Pak.

KETUA RAPAT:

Berarti *alhamdulillah* supaya pengusahanya kapok, lain kali jangan terulang lagi hal seperti itu. Karena kalau denda dibayar demorisnya saja sudah klenger ya berarti lain kali mudah-mudahan jangan terulang lagi. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya, jangan lama-lama karena tadi kita alokasikan jam 17.00 WIB selesai, serta kesimpulan rapat. Yang pertama, Bapak Dr. Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua, Anggota dan Pemerintah dari beberapa Kementerian tidak saya sebutkan supaya cepat saja.

Saya ingin membayangkan bahwa Indonesia ini seperti negara sampah. Jadi kalau kita punya standing seperti itu tentunya kita sebagai bangsa sangat memalukan sekali. Nah, saya ingin mencermati tentu sampah ini kita lihat dalam perspektif benefitnya apa. Jadi kita tidak menghendaki Indonesia ini adalah berstatus sebagai negara sampah. Namun, setiap manusia di dunia termasuk di Indonesia adalah memproduksi sampah, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, dalam perspektif yang bersifat benefit tentu kita melihat keekonomian sampah ini seperti apa, memang ada kebutuhan industry. Tapi apakah produksi sampah di dalam negeri ini belum bisa memenuhi kebutuhan industry atau sudah memenuhi. Ini pertanyaan kita pertama karena Indonesia ini adalah negara yang statusnya sudah dinaikkan dari negara menengah ke level atas, artinya disini negara Indonesia adalah negara industry. Dan penduduknya adalah 267 juta jiwa dan semuanya menghasilkan sampah, setiap hari menghasilkan sampah kertas, sampah plastik dan segala macamnya.

Nah, problem kita ini adalah tadi sudah disebutkan oleh Ibu Vivin itu adalah mengklasifikasikan sampah ini. Nah, saya pikir Bapak Ketua, kita dorong saja Kementerian Lingkungan Hidup ini membuat program untuk bisa mempercepat mengklasifikasikan sampah ini seperti negara-negara lain, sehingga kita tidak kesulitan lagi untuk mengatasi ini. Itu yang saya usulkan supaya ada cara dan teknologi yang cepat untuk mengklasifikasikan, karena disitu disampaikan problem utamanya adalah disana.

Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa proses daripada penerimaan sampah impor itu adalah dari tindak landfill sampai kepada tingkat yang sudah bersih itukan yang bisa diimpor. Tapi disitu ada sifatnya homogen, dari Pemerintah menyebutkan homogen ini ada paling besar 2% ya Ibu, 2% yang non homogen. Saya ingin memperdalam yang 2% ini, kalau dia itu adalah plastic yang 2%-nya itu apa, itu pertanyaan kita. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin tahu yang 2% yang dibolehkan itu apa, sampah apa atau disitu ada barang titipan-titipan atau barang yang diselundupkan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada laporannya atau belum tentang yang 2% ini seperti apa bentuk barangnya, sehingga barang yang tidak halal juga ikut serta disitu, sehingga masuk dalam proses yang seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu saya cermati terkait dengan soal penyelundupan-penyelundupan yang

2% itu mungkin itu ada barang yang diselundupkan. Menurut dugaan saya mudah-mudahan tidak benar, tapi kalau benar ini adalah memang harus ada tindakan yang tegas. Kalau ada penyimpangan yang 2% ini tindakannya seperti apa.

Kemudian saya melihat peraturannya sudah cukup bagus Bapak Ketua, saya melihat ditingkat implementasinya saja tidak tegas. Pemerintah sudah melakukan pengklasifikasian ini yang reekspor, tetapi reekspornya ini kok lamban. Jadi saya melihat kelambanan ini akan mengakibatkan penumpukan seperti yang disampaikan oleh Bea Cukai tadi di pelabuhan-pelabuhan. Dan ini ada resiko dampak lingkungannya juga kalau lama-kelamaan barang inikan namanya barang sudah sampah, kalau kelamaan disimpan disini pun juga nanti akan bermasalah terhadap lingkungan.

Saya pikir ini harus ada batas waktunya juga, walaupun disitu sudah ada sanksi tapi sanksinya pun juga tidak memiliki kekuatan nilai tekan yang kuat, sehingga kita mungkin ini ada keseganan terhadap negara yang disebut sebagai negara maju. Nah, kita harus berdaulat, kita harus berani mengatakan bahwa barang ini harus segera keluar dari pelabuhan jangan dibiarkan disitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bea Cukai ada container-kontainer lain juga akan masuk itu akan menghambat, sehingga disini kalau terjadi penghambatan akan berakibat kepada panjangnya waktu di dalam bongkar muat. Nah, ini berdampak juga terhadap distribusi barang keluar dan masuk. Saya pikir ini harus kita atas secara manajerial dan terkait dengan soal ini, saya pikir nanti perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan baik di seluruh line yang ada disitu.

Demikian Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Doktor.

Selanjutnya Bapak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, Para Dirjen yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat yang berbahagia ini.

Pertama, tadi Ibu Vivin sudah menjelaskan secara detail saya melihat disini dasar hukumnya jelas, baik dari sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Kemudian dari Departemen Perindustrian tadi secara gamblang saya lihat tepat termasuk juga masalah industry daur ulang plastik ya. Kalau

saya lihat disini kan sekitar 7 triliun dari 1,1 juta ton belum lagi tenaga kerja hampir 20 ribu tenaga kerja. Artinya, efek domino daripada impor sampah inikan juga sangat luar biasa berkaitan dengan dampak buat kepentingan industry maupun tenaga kerja.

Cuman mungkin pertanyaan saya sederhana saja, tadi dari Bea Cukai sudah menjelaskan saya sepakat, artinya ini persoalan sampah ini harus segera diambil keputusan Pak. Kenapa? Kalau ini dibiarkan saya yakin Bapak Ketua sudah pimpin waktu itu ke lokasi. Saya pikir juga kita juga merekomendasikan untuk segera melakukan langkah-langkah tepat apakah dimusnahkan atautkah di reekspor kembali. Ini saya pikir menjadi catatan buat kita.

Yang kedua Ibu Vivin, tentu dengan berbagai kejadian dan persoalan sampah di Indonesia tidak pernah kelar belum lagi di daerah dan hampir di semua daerah itu sampah tidak pernah kelar. Artinya, bisa tidak diklasifikasikan berapa banyak kebutuhan sampah sehingga kita harus mengimpor. Artinya, tentu kita bisa hitung misalnya produksi sampah di Jakarta, Jawa Barat berapa, pasti sudah kehitung. Artinya, kalau itu bisa dikelola dengan bagus itukan bisa diproduksi dari sampah dalam negeri. Jadi sehingga tidak sampai kita harus terus mengimpor. Saya tidak setuju juga kalau memang tambah hari tambah besar impornya bukan eskpornya. Artinya, kalau memang itu kebutuhan industry kenapa tidak kita optimalkan potensi sampah di dalam negeri itu sendiri.

Yang kedua, sampai kapan ini harus jelas. Terakhir saya mendengar dari Bapak Bea Cukai masalah kuota, saya sepakat itu. Tentu saya tidak tahu siapa yang punya data ini apakah dari Ibu Vivin selaku Kementerian KLHK atautkah Perdagangan atautkan Perindustrian itu, itukan semua bicara data hari ini. Kalau ini tidak ada saya yakin kita tidak punya peta Ibu Vivin. Tentu di luar negeri saya tahu betul itu kalau mereka bayar sampahnya bukan kita beli. Artinya, kalau kita bisa ngangkut dari Swedia saja mereka bayar ke Pemerintahnya pihak pengusaha untuk kita bisa mengangkut sampah. Artinya, ada *value*-nya disitu Pak, khusus dari Ibu Perdagangan maupun Perindustrian. Artinya, kita buka-bukaan saja disini, pengusaha pasti cari untung dalam hal ini tapi jangan sampai kita dikorbankan dengan mereka cari untung itu.

Tentu dari pihak kementerian dari KLHK maupun dari Perindustrian dan Perdagangan, saya pikir ini tadi saya lihat ada SKB ya, ini harus betul-betul disampaikan dan dijabarkan secara detail semakin tahun kita harus terus berkurang Pak. Kalau bisa suatu saat kita jangan pernah impor sampah, malu Pak. Kalau Indonesia sekarang naik grade dari negara berkembang menjadi negara maju ini harusnya kita tidak membahas persoalan sampah yang mana penyelundupan pasti ada dimana-mana. Bea Cukai saya pikir beliau tadi sudah membuka tapi belum berani menyampaikan secara gamblang Bea Cukai. Saya tahu visi Bea Cukai sudah bagus banget, artinya harus ada langkah-langkah konkrit disini. Saya sepakat Pak, jadi ketika persolaan 1000 kontainer segala macam ini harus segera. Mungkin nanti Bapak Ketua bisa kasih rekomendasi Komisi IV DPR RI ambil langkah-

langkah segera untuk apakah kita reekspor ataukah harus segera dimusnahkan. Persoalan dimusnahkan ini juga menjadi problem juga, siapa yang bertanggungjawab tidak ada biaya disitu Pak. Nah, ini mungkin nanti Ibu Vivin karena saya lihat alur pertama kan di KLHK ini harus betul-betul diperkatat, kita bikin pemetaan seperti apa, data-data ini yang kita pakai untuk bisa semua bisa berjalan.

Itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Muslim.

Selanjutnya Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua yang saya banggakan,
Dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang sayangi,
Bapak dan Ibu Dirjen yang saya banggakan.

Saya sangat apresiate dengan SKB itu, tapi tadi yang diterangkan oleh teman-teman aplikasinya bagaimana. Kemudian kenapa SKB itu baru muncul setelah Anggota Komisi IV DPR RI dari kami hadir di tengah-tengah Bea Cukai. Jadi saya apresiate dengan Bapak Sudin beserta jajarannya.

Ibu dan Bapak sekalian.

Kami sangat prihatin sekali bahwa kita sebagai negara sampah, pembuang sampah. Padahal saya dengan Ibu Vivin ini sedang mendesain bagaimana sampah-sampah di daerah-daerah itu bisa teratasi dengan baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan sampai kita kebobolan ini bagaimana peran surveyor kita Pak, apakah tidak ada punishment yang bisa membuat dia jera, karena inikan sudah bertahun-tahun Pak, cuman baru ketahuan sekarang.

Nah, kemudian juga dari Deplu ini Pak, apakah tidak ada punishment kepada atase yang bersangkutan yang mengecek tadi Pak, karena intinya disana Pak. Dari hulunya itu harus betul-betul selektif. Nah, sekarang kan yang menampung justru Bea Cukai yang kebingungan padahal di Bea Cukai sendiri tadi karena sudah penuh mungkin gudangnya ada yang dibakar Pak, di tengah-tengah masyarakat, diantaranya di Tangerang. Nah, itukan

menimbulkan polusi baru padahal kita baru saja bangga dengan adanya pengurangan emisi penghargaan dari Swedia. Nah, inikan kayaknya kita kurang kompak dalam mengantisipasi sesuatu problem.

Nah yang kedua Pak dan Ibu, apakah sudah ada sosialisasi dari Kementerian Perindustrian ini Pak, bahwa sampah tadi bisa diolah jadi industri-industri hilir yang kebanyakan ditampung oleh masyarakat Jawa Timur ini Ibu Luluk, Mojokerto. Sampai untuk buat tahu dan tempe, telur. Nah, inikan juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat kita sendiri. Nah, padahal di Komisi IV DPR RI ini kita kan ingin mensejahterakan masyarakat-masyarakat khususnya para petani kita yang tidak pernah ada proteksi. Jadi di saat kita memproteksi, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan juga masyarakat kehutanan di lain pihak Kementerian Perindustrian *nyuwun sewu* ini Pak, kok melonggarkan hal-hal yang demikian. Nah, tentunya harus ada kerja sama yang baik, tentang sosialisasi kepada masyarakat bawah bahwa memang mereka diuntungkan, kira-kira 1,6 juta sampai bisa buat rumah. Tapi kan dampak akhirnya Pak, apalagi masyarakat kita sedang mengalami problem stunting. Jadi mohon ada kerja sama yang baik dan kami dari Komisi IV DPR RI tentu saja ingin memberikan dorongan atau dukungan untuk masalah ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang, kalau dari Kemenlu bukan periksa fisik tetapi memeriksa dokumen administrasi dari negara asal.

Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Vivin, Bapak Dirjen dari semua Kementerian yang hadir pada sore hari ini.

Terima kasih, rapat kita ini kebetulan ternyata diikuti juga oleh teman-teman yang ada diluar dan sebagiannya ada disini dan nitip catatan ini Pak. Jadi ada hitung-hitungan cepat yang dilakukan, katanya begini berdasarkan presentasi dari Kemenperin. Kalau kebutuhan kertas itu 6 juta ton per tahun, importasi misalnya sekitar 50% maka kebutuhannya 3 juta per tahun. Maka importasi per bulan 250 ribu ton per bulan atau sekitar 8.300 per hari. Kalau diasumsikan jika satu kontainer itu berisi 6 ton, maka jumlah screp sampah yang masuk sekitar 8.300 dibagi 6 ton jadi lebih kurang 1.383 kontainer. Nah, kalau kemudian toleransinya adalah 2% Pak, maka satu kontainer itu kalau sama dengan 1 ton, maka dalam satu bulan kira-kira ada 5000 ton dan dalam satu tahun kira-kira 60.000 ton. Nah, pertanyaannya yang 60.000 ton itu kan tidak bisa dikasih kepada masyarakat, tidak bisa diapa-apakan. Termasuk kemudian yang dibuang di Mojokerto, kemudian tadi di Tangerang dan lain-lain, apakah ini termasuk yang 60.000 ton mungkin lebih. Termasuk kalau ini

yang masuk yang 2% yang ditoleransi itu berarti mengerikan, karena apa? Temuan di Mojokerto itu limbah berbahaya Pak, bahkan limbah berbahayanya itu setara dengan limbah-limbah atau bahan-bahan yang dipakai pada saat perang di Vietnam, US dengan Vietnam. Jadi itu memang katagorinya sudah limbah B3. Nah, mungkin ini lebih serius dari sekedar non yang B3 karena ternyata yang 2% pun bisa jadi sebenarnya sebagiannya adalah limbah yang berbahaya.

Nah, yang terkait dengan kebijakan reekspor, pertanyaan saya ini simple. Apakah semua negara yang tadi nama-namanya itu ada dalam dokumen itu, mereka memang bersedia kita melakukan reekspor itu, kalau tidak seperti apa. Apakah kita memiliki daya paksa untuk kemudian mengeluarkan kontainer-kontainer yang kita anggap illegal itu dari pelabuhan ataukah kita ini harus menunggu sampai kemudian mereka memberikan peluang untuk kita reekspor ke negara asalnya. Nah, kalau tidak seperti apa. Saya khawatir begini, ada modus juga bahwa kita menjadi tempat penitipan juga gitu loh. Jadi penitipan kemudian toh nanti kalau kemudian tidak bisa direekspor kan bisa ada pemusnahan. Nah, pemusnahakan itu juga bagian yang mereka juga mau, tetapi kita juga yang akan mengalami kerugian karena pemusnahan monggo Ibu Vivin untuk dihitung. Apakah pemusnahakan limbah, apalagi kalau kemudian itu kecampur benar ada unsur B3 seberapa resiko kepada manusia, kepada lingkungan, termasuk juga untuk yang lain-lain, misalnya di Mojokerto itu untuk pertanian, karena itu dibuang sembarangan. Kemudian disitu ternyata juga ada perternakan ayam dan seterusnya dan kemudian dikonsumsi oleh Bapak. Jadi kita tidak bisa perkirakan bahwa ini akan nyampai juga ke kita.

Kemudian yang terkait dengan Bea Cukai. Saya cuman ingin tahu saja Pak, dari kasus yang sampah illegal ini sebelum yang ditemukan oleh Komisi IV DPR RI ataupun setelah kita temukan. Saya tidak tahu Ketua, apakah kita boleh menanyakan atau tidak, sebenarnya berapa sih denda yang pernah dikenakan kepada para importer itu. Dan dulu pernah kita tanyakan juga kepada Menteri LHK apakah perusahaan-perusahaan ini sebenarnya perusahaan yang memang sudah melakukan impor begitu lamanya. Kita khawatir bahwa ini hanya kejadian yang kebetulan saja kebongkar, tetapi sebenarnya mereka sudah melakukan praktek illegal impor ini sudah berjalan begitu lamanya. Termasuk juga kita ingin tahu apakah perusahaan yang ada ribuan container ini sebenarnya itu dimiliki oleh orang Indonesia ataukah konon katanya ini sebenarnya juga perusahaan milik asing tetapi mereka mendirikan perusahaan disini kemudian dia impor itu, semacam itu. Jadi tolong hal-hal semacam ini kita mendapatkan pengetahuan yang cukup.

Nah, saya kira ini untuk Kemenperin sekali lagi. Kita tidak ingin kemudian bahwa beban ini akan ditanggung begitu berat oleh Kementerian LHK dimana kita yang harus mendidik masyarakat, kita yang harus melakukan sosialisasi, kita yang kemudian harus mendampingi mereka, yang ngajarin mereka kemudian memilih limbah dan seterusnya. Apakah Kemenperin melakukan kerja-kerja semacam itu, karena apa? Karena Kemenperin itu yang memproduksi, yang kemudian juga menghasilkan limbah yang ternyata juga punya kebutuhan limbah termasuk plus yang tadi ada

screp-screp yang masih minta ditolerir, tetapi apakah kemudian ada memang unsur edukasi yang dilakukan untuk ke masyarakat plus anggaran yang itu mungkin dititipkan untuk Kementerian LHK karena fungsi-fungsi itu ternyata selama ini dilakukan oleh Kementerian LHK.

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Luluk, Mbak Luluk kalau masalah tadi edukasi tentang limbah itu bukan hanya tugas Kementerian Perindustrian, tugas kita semua.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.):

Oh, iya kalau kita sudah pasti Pak Ketua, saya nanya justru yang ke Kemenperin.

KETUA RAPAT:

Yang pasti beliau juga ada dan kita sebagai wakil rakyat dan rakyat pun harus mendapatkan tugas itu, bukan hanya sebagai wakil rakyat semuanya harus membantu. Persoalannya rakyat kita ini sudah sekian puluh tahun membuang sampah sembarangan dan dicampur aduk. Mau ada tulisan botol, plastik, kertas, tidak ada, pokoknya asal main lempar saja. Inilah tugasnya Mbak Luluk untuk menyakinkan, memberitahukan, mengedukasi rakyatnya bahwa ini loh yang baik, ini loh yang bisa menjadi uang.

Cukup Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.):

Terkait low enforcement-nya tadi mohon maaf saya belum dengar. Yang terkait dengan para pelaku importer illegal tadi selain denda kira-kira apa punishment yang terkait dengan sanksi pidana itu juga dikenakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Kanjeng mau jalan ya, mau rapat apa?

F-GERINDRA (Ir. KRT. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Rapat jam 4 juga.

KETUA RAPAT:

Oh, ya sudah silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Saya fokus ke kasus.

KETUA RAPAT:

Beliau ini ahlinya, dulu Dirjen sekarang masih Dirjen cuman diperbantukan jadi Anggota Komisi IV DPR RI.

F-GERINDRA (Ir. KRT. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Jadi teman-teman Eselon I, Ibu Dirjen, Bapak Dirjen, kalau tadi disampaikan mengenai aturan sudah bagus. Kordinasi disebutkan sudah ada Satgas, saya tanya Satgas ini jalan sendiri-sendiri atau ada satuan tuganya, ada komandannya. Kalau terjadi ada kasus seperti ini apa tindakan Satgas ini. Saya lihat nampaknya ini agak saya duga ini pengalaman Bapak Roy, ini mungkin ada orang kuat di belakangnya mencoba-coba dengan berbagai cara. Tolong Satgas ini apa yang sudah dilakukan khusus kasus, inikan baru pindah ke Komisi IV DPR RI baru, ini selama ini seperti apa, apa kebetulan ini atau sudah lebih banyak yang sudah dipidana. Saya kurang setuju tadi kalau tidak benar dikembalikan atau dimusnahkan. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup sudah jelas ancamannya di atas 5 tahun, kalau sudah disidik oleh teman-teman saya kira harus ditahan. Ini sudah ditahan belum?

Satu lagi surveyor itu antara negara asal dengan negara kita itu segelnya sama tidak. Karena ada temuan kantong plastik dari Bangkok, Thailand di dalam kontainer itu kok bisa ketemu, apakah belok di Thailand diganti isinya. Itu jadi perlu ada perbaikan, jadi Bea Cukai memeriksa katanya ada ini aneh. Tadi disampaikan oleh teman professor saya ini negara kita tempat pembuangan, ya mungkin karena mungkin sanksinya itu sudah ada tapi belum betul tegas.

Yang menarik lagi informasinya perusahaan-perusahaan limbah ini justru orang asing, informasi yang saya dapat. Mungkin ada kong kalikong dari importir, "dah pokoknya saya kirim gonamu", kalau Bahasa Jawanya terserah mau di apakan yang penting saya bayar, bisa terjadi. Inilah tadi Bapak Ketua, saya kira surveyor itu perlu diaudit, kalau memang tidak beres dicabut Pak, karena kan swasta. Terlalu diberikan kekuasaan penuh untuk ngecek disana, ngecek disini, kenyataannya Bea Cukai ngecek, teman-teman lingkungan ngecek kejadian, itu berarti ada sesuatu tanda tanya kami sama surveyor ini. Ini Pak, Bea Cukai loh, tidak mungkin Bea Cukai, bahkan untuk limbah ini tempat pelabuhannya itu khusus tidak melalui pelabuhan-pelabuhan yang lain kata Bapak Bea Cukai waktu itu kepada kami, ada apa. Ya mungkin itu disewa, jadi sangat mudah lolosnya masuk barang-barang itu. Nah, ini kenapa terlalu lama ini aturannya sekian bulan harus selesai, ada yang belum dikembalikan mau diapakan.

Saya kira itu Ketua, terima kasih, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Bukan pelabuhan khusus Kanjeng, itu di daerah Brikat masih dikawasan Bea Cukai. Kan begitu Bapak Dirjen? Iya kan. Tidak, itu kawasan Brikat. Jadi dari Kementerian Perdagangan tadi yang menjadi konsen teman-teman salah satunya adalah surveyor, apakah surveyornya datang? Tidak datang ya. Silakan Fraksinya Gerindra selamat bertugas.

Jadi Bapak dan Ibu, kami bukannya kosong karena saat inipun sedang bahas anggaran, sedang membahas Omnibus Law. Jadi semua Anggota itu merangkap, ada juga yang di Baleg, ada juga yang Badan Urusan Rumah Tangga.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, daftar nanya Pimpinan, terlambat.

KETUA RAPAT:

Oh, Pak Slamet mau nanya?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya, baru masuk.

KETUA RAPAT:

Baru datang?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Dari tadi.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Mohon maaf Bapak Ketua.

Saya hanya menegaskan saja bahwa sama dengan Bapak Darori, bahwa penegakan hukum di kita nampaknya sangat lemah inilah yang kemudian menjadi kejadian-kejadian terulang. Saya kebetulan waktu itu juga ikut bersama-sama dengan Bapak Ketua, ikut sidak dan bahwa fakta itu

adalah sampah sehingga saya ingin mendapatkan gambaran apa yang memang sudah dilakukan. Saya sangat kaget ketika kemudian membaca slide ini Bapak Ketua, slide rapat hari ini kejadian itu sudah berbulan-bulan, inii dikatakan akan dilakukan pemeriksaan. Apakah akannya ini sudah atau seberapa, karena tadi saya juga sepekat dengan teman-teman yang lain bahwa waktu ini juga harus ada pembatasan, sehingga ini menjadi semakin kelihatan bagaimana carut-marutnya potret penegakan hukum di negara kita. Itu yang pertama, sehingga bagaimana kasus yang sudah berbulan-bulan ini semuanya.

Yang terakhir, mengingatkan bahwa pada dasarnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah kan tidak diperbolehkan kita untuk memasukkan sampah di wilayah kita, di wilayah bangsa kita. Kenapa ini kemudian memang terjadi dengan sebuah Permendag memperbolehkan kita importasi ini. Ini tentunya menjadi perhatian kita semua di saat memang hitung-hitungan tadi, kita menghasilkan sampah kalau memang ada kepedulian *insya Allah* saya pikir kalau toh impor tidak perlu sebagaimana yang hari ini terjadi.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak dan Ibu Dirjen yang saya hormati.

Silakan siapa yang mau menjawab duluan, sebelum saya ingin menanyakan kasus PT Advance Recycle Technology, inikan infony tidak dari keterangan yang diberikan oleh Dirjen Gakkum ini masih ada container yang tertahan. Dan yang bersangkutan sudah menjadi tersangka, ini siapa yang mau menjelaskan.

Dirjen Gakkum silakan.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Perlu kami jelaskan bahwa di dalam berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan kasus inikan ada dua hal. Pertama, ada proses impor yang memang memiliki perijinannya, dokumen-dokumennya. Namun, bahan sampahnya terkontaminasi, itu satu yang sekarang sedang diselesaikan oleh beberapa Kementerian Lembaga terkait Bapak Pimpinan. Yang kedua, adalah berkaitan dengan kegiatan impor limbah ataupun sampah yang tidak dilengkapi dengan perijinannya, yang ini yang kami

tangani saat ini yang dilakukan oleh PT. ART. Tadi sebagian hukum dan aturan-aturan sudah dijelaskan oleh Ibu Vivin dan sebagainya.

Soal ancaman hukumnya, karena ancaman hukuman berkaitan dengan impor limbah ini sangat tinggi Bapak Sudin. Ini adalah ancaman paling tinggi di Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Pengolahan Sampah untuk kegiatan importasi sampah maupun limbah yang tanpa dilengkaikan oleh ijinnya.

Sekarang berkaitan dengan ART ini, kami sampaikan bahwa kami mendapatkan.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Dirjen, ART ini tanpa memiliki ijin impor dari?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK:

KLHK.

KETUA RAPAT:

Dari Perdagangan Ibu? Tidak memiliki juga. Perindustrian PT. ART ini pernah dengar?

DIRJEN PERINDUSTRIAN:

Kosong Pak, jadi yang kita kasih ijin itu yang New Harvestindo Internasional saja.

KETUA RAPAT:

ART tidak ada?

DIRJEN PERINDUSTRIAN:

Tidak ada.

KETUA RAPAT:

Oke, lanjutkan Bapak Roy. Terima kasih Pak.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK:

Informasi yang kami dapatkan dari Bea Cukai bahwa ada 87 kontainer yang tidak dilengkapi oleh rekomendasi KLHK. Kemudian kami melakukan proses penyelidikan Pak Sudin, dan saya sendiri hadir disana. Kami melihat bahwa memang tidak dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang ada. Ini

berada di kawasan Brikat di Tangerang itu ada 24 kontainer dan 63 kontainer masih di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan data yang ada penyidik kami melakukan penyelidikan, kemudian masuk dalam pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu pemeriksaan sanksi dari PT. ART, kemudian dari pelapor, dari DLH, kemudian teman-teman dari Bea Cukai dan juga pengolahan limbah B3, dimana kami juga melakukan pemeriksaan terhadap para ahli.

Terus berdasarkan hasil pemeriksaan ini kami menetapkan tersangka. Ada dua tersangka, yaitu pertama adalah tersangka perorangan yaitu LSW, ini komisaris PT. Advance Ricycle Technology yang kedua adalah tersangka korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. Advance Ricycle Technology, yaitu Mr. KWL. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan, kami sedang menindaklanjuti hasil petunjuk dari Jaksa yang ketiga kalinya. Kami sudah sampaikan kembali kepada Kejaksaan. Jadi dilakukan proses penegakan hukum ini. Memang seperti Bapak Darori tadi sampaikan, karena ancaman hukumnya 5 tahun apa ditahan? Kami tidak melakukan penahanan tetapi kami melakukan pencekalan. Sekarang ini dicekal tersangka perorangan ini. Terus, ininya kedua tersangkanya. Saya pikir dilakukan, jadi Ibu Luluk kami melakukan penegakan hukum terkait dengan kegiatan importasi sampah maupun limbah yang mengandung limbah B3 tanpa ijin ini.

Terima kasih Bapak Sudin.

KETUA RAPAT:

Jadi kedua tersangka ini dimana sekarang?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK:**

Mereka di Jakarta Pak, kalau yang perorangannya.

KETUA RAPAT:

Dicekal?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK:**

Cekal.

KETUA RAPAT:

Belum ditahan?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK:**

Belum.

KETUA RAPAT:

Berkas belum dilimpahkan ke Kejaksaan?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK:**

Kita sudah balikin ke Kejaksaan Pak, karena ada petunjuk Kejaksaan kami balik lagi Kejaksaan. Karena mereka kami dilihat kooperatif mereka tidak kita tahan, karena bisa juga kita tahan juga tapi dalam konteks ini kita lakukan pencekalan Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen Bea Cukai bisa membantu menjelaskan yang PT. ART ini. Silakan Bapak Dirjen.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Terima kasih juga Bapak Roy.

Tadi kami mengulangi Bapak, jadi awal mulanya ini kita melakukan verifikasi dan kita melihat ada yang kurang lengkap. Artinya, ada sesuatu yang ireguler tidak lazim, sehingga kami menyampaikan kepada KLHK sebagai memang PIC dalam konteks sebagai di internasional dan juga di Undang-Undang kita PIC-nya memang KLHK Bapak. Oleh karena itu, proses verifikasi lanjutan sampai kepada penyidikan ditangani oleh KLHK.

Demikian Bapak.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih. Ada yang mau menjelaskan Ibu silakan.

**Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN:**

Baik, ada 3 perusahaan kan tadi ada importir, tapi yang PT. ART memang tidak memiliki persetujuan impor, sehingga kalau tidak memiliki persetujuan impor artinya rekomendasi-rekomendasi pasti tidak ada, dari KLHK tidak ada, dari Kementerian Perindustrian pasti tidak ada. Nah, ini berdasarkan Pasal 7 Permendag 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum dibidang Impor, maka harusnya memang tidak perlu diperiksa, tidak perlu lagi dicek, itu harus direeksport paling lambat 90 hari. Dan itu tanggungan dari

importir yang bersangkutan, tapi kalau sekarang sudah masuk ranah pidana ya sudah ditangani beliau.

Nah, 2 perusahaan lagi tadi sebenarnya sudah disampaikan Ibu Vivin tapi mungkin saya ingin menegaskan kembali bahwa PT. NHI dari 1.015 kontainer berdasarkan data surveyor dia memiliki PI tetapi laporan surveyornya hanya 24 saja.

KETUA RAPAT:

Jadi yang memakai surveyor cuman 24.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Jadi yang dilengkapi dokumen laporan surveyor ada 114 kontainer, terdiri dari 2 laporan surveyor. Jadi dari 114 kontainer itu 24 Pak, laporan surveyornya. Sisanya sebanyak 901 kontainer tidak dilengkapi dokumen laporan surveyor, artinya memang yang bersangkutan waktu mengajukan verifikasi hanya 114 kontainer, itu yang NHI.

KETUA RAPAT:

Berarti yang 900 sekian itu tanpa pengecekan surveyor.

DIRJEN PERDAGANGAN:

Iya, tidak ada LS.

Kemudian yang ketiga PT. AWP memiliki PI dan LS Pak. Dan ini akan dicek jadi tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Ibu Vivin 13 kontainer dilakukan pemeriksaan ulang dan memenuhi kriteria. Jadi 5 tidak dilaksanakan pemeriksaan ulang karena berdasarkan hasil pengujian di laboratorium Bea Cukai Batam ada cairan kontaminan yang tadinya tidak diperbolehkan itu, jadi 5 kontainer, jadi 13 sudah sebenarnya lolos, ada imporitasnya sudah memenuhi. Terus 2 kontainer belum dilakukan karena lokasi penempatan kontainer belum ditemukan. Jadi intinya dari yang AWP 13 yang lolos. Nah, jadi yang tadi disampaikan PT. ART itu yang kelihatan bermasalah.

Saya kira begitu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ibu Vivin mau menjelaskan lagi, supaya kita bukan mencari kesalahan tetapi kita meng-clearkan masalah, supaya hal ini tidak terjadi terulang lagi, karena ini adalah nama baik bangsa dan negara.

Silakan Ibu Vivin.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Siap, terima kasih Bapak.

Ijin kami menjawab beberapa pertanyaan yang butuh diklarifikasi. Yang pertama, ini sekaligus untuk yang terhormat Bapak Hermanto, yang terhormat Bapak Muslim dan yang terhormat Ibu Endang tapi sudah tidak ada. Saya jawab saja sekaligus, yang pertama adalah kenapa kita mesti impor, sampahnya banyak. Jadi sampah di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 65,8 juta ton satu tahun, 15% adalah sampah plastik. Dan sebetulnya kenapa mesti impor? Terjadi karena pemilihannya tidak baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu terkait bagaimana sih pemilihannya, karena memang Pemda sebagai pemangku mandate dari Undang-Undang Sampah itu di Pemda belum mampu menyediakan pengangkutan sampah terpilah. Dan oleh karena itu, bagaimana....

KETUA RAPAT:

Ibu Vivin, bukan tidak mampu tapi tidak mau.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Harus jelas ini.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Siap, jadi karena tidak mampu atau tidak mau tadi Pak, sehingga untuk memenuhi tindaklanjut dari SKB itukan salah satunya adalah road map Pak, peta jalan. Peta jalan pemenuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri. Dan apa yang kami lakukan kalau dari sisi KLHK, betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Muslim bahwa kita harus punya target itu betul banget Pak. Dengan punya target kita tahu dan eksisting Bank Sampah yang ada itu menghasilkan sampah terpilah berapa ada gap, ada gap yang harus kita isi dan oleh karena itu saya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu di Komisi IV DPR RI untuk mendorong Bank Sampah tadi. Itu satu.

Kedua, termasuk pemulung Bapak dan Ibu sekaligus. Pemulung juga kita masukkan dan di dalam kebijakan strategi daerah yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional, maka daerah dimandatkan bikin Jak Strada. Kami sampaikan ketika membuat Jak Strada tolong direcognisi selain Bank Sampah adalah pemulung, karena kita mau ngitung tadi Pak, target dan gapnya berapa, nah itu yang harus dihidupkan. Sementara ditempatnya Bapak Dirjen Bapak

Kayam itu adalah menyediakan perusahaan-perusahaan daur ulangnya Pak. Jadi memajukan of taker-nya, karena banyak Bank Sampah mati karena tidak ada pembeli sampah-sampah yang terpilah. Nah, itu salah satunya. Dan kami dengan SKB itu *Alhamdulillah* kami bisa koordinasi dengan baik dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan untuk memenuhi hal tersebut.

Dan yang lain adalah kenapa bisa masuk sampah dan limbah. Jadi yang dimasukkan disini adalah bahan baku Bapak, bahan baku sampah terpilah sudah didaur ulang. Sehingga sebenarnya di dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh KLHK kebetulan saya yang tandatangan Bapak, itu ada tertera tidak boleh tercampur dengan sampah, tidak boleh tercampur dengan limbah B3, tidak boleh adri TPA dan sebagainya, itu ada di rekomendasi tersebut.

Dan yang lain adalah di dalam rekomendasi tersebut, ada pertanyaan tadi 2% bolehnya terdiri dari apa. 2% itu memang yang bisa kami tolerir adalah satu kalau dia dikemas kan pakai plastik itu tutupannya, kemudian tai, kemudian papan penahan. Nah, yang lain juga sebetulnya juga boleh sampah misalnya ada kaleng ke ikut kaleng bekas dan sebagainya. Tapi kalau limbah B3 sama sekali tidak ditolerir untuk bisa masuk dalam 2% itu. Sehingga memang karena limbah B3 dianggap berbahaya seperti limbah medis kami temukan memang di dalam kontainer tersebut. Nah, itu yang sama sekali tidak ditolerir.

Demikian Bapak Sudin, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya mau tanya Ibu, kalau koran itu masuk limbah kertas atau apa, karena itukan ada mengandung tinta, tinta itukan bahan B3. Saya bicara koran.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Sebenarnya kalau yang diperbolehkan itu adalah screp kertas Pak, jadi sudah didaur ulang, harusnya ya tidak koran. Tapi kemudian kalau dia masuk dalam toleransi 2% masih bisa diperbolehkan tapi ya harus kemudian dikeluarkan dan dimusnahkan kalau masuk.

KETUA RAPAT:

Kalau sudah discrep masih tetap ada tintanya masuk B3.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Harusnya tidak boleh Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak boleh?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Iya, harusnya tidak boleh.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Tadi sudah kita tanyakan informasi dan hal lain-lain. Khusus untuk PT. ART apakah dalam SKB kemarin sudah ada dimasukkan juga. PT. ART inikan kemarin ada SKB, SKB ini khusus 2 perusahaan apa termasuk ART, karena ART inikan illegal tanpa ijin. Ini termasuk di SKB tidak tadi kesepakatan bersama tadi, Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Seskab. Jadi SKB itu cuman 2 perusahaan?

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Ijin Bapak Pimpinan, SKB ini adalah pengaturan yang umum Bapak.

KETUA RAPAT:

Oh, pengaturan umum. Norma tetapi tidak yang illegal tadi, karena ART kan termasuk illegal ini tanpa ijin dari pihak manapun juga.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Kalau yang ART ini saya kira kaplingnya sudah pidana Bapak, jadi dia dipisahkan dari yang umum.

KETUA RAPAT:

Oh, gitu Bapak Dirjen yang PT. ART saya minta segera direekspor dan eksekusi. Dan sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tetap diproses secara hukum. Tinggal yang 901 tadi menjadi pertanyaan saya, kok bisa lolos. Ini siapa yang bisa menjawab ini kira-kira, seharusnya kan setiap barang masuk diperiksa dari negara asal. Silakan Bapak Dirjen Bea Cukai atau Ibu yang mau menjawab yang 901.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Baik, Bapak Pimpinan.

Pertama, dari posisi Bea Cukai yang 900 ini memang kalau dilaporkan kami memang belum diajukan juga dokumen ke Bea Cukai. Jadi dia masih datang terus dia ngendon saja di pelabuhan selama berbulan-bulan. Nah, sudah suruh kita ajukan dokumen tapi dia masih menunggu katanya mau reekspor dan segala macam makanya kemudian kita lakukan kordinasi akhirnya keluar SKB itu. Jadi dia ke Bea Cukai juga belum maju dokumen. Saya mungkin harus cek mengenai laporan survey Bapak, apakah ada atau tidak ada, karena memang di kami di administrasi kami dia belum maju dokumen.

KETUA RAPAT:

Belum mengajukan?

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

belum Bapak.

KETUA RAPAT:

Tapi dari Kementerian Perdagangan Luar Negeri juga belum ada?

DIRJEN PERDAGANGAN:

Yang kita tahu Pak, kita memberikan persetujuan impor, setelah diberikan persetujuan impor untuk bisa masuk ke Indonesia harus ada dokumen hasil verifikasi dari pelabuhan muat berupa laporan surveyor. Dari total PI tadi berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian dan KLHK itu ternyata yang dilengkapi LS pada saat masuk ke Bea Cukai itu hanya ada 24 LS yang terdiri dari 114 kontainer, sisanya tidak ada.

KETUA RAPAT:

Berarti yang 901 itu tanpa dokumen.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Tanpa dokumen verifikasi, jadi memang tidak bisa masuk, kalau tidak ada LS tidak bisa lewat Pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang kan kendalanya begini, itu ada 901 kontainer kan cukup banyak. Apalagi kan tidak ada SI-nya kalau dimusnahkan itu barang belum masuk wilayah Republik Indonesia, kan begitu Pak Dirjen, berarti kan masih

di luar area Republik Indonesia. Jadi kalau pendapat saya inikan coba-coba, kalau bisa masuk *Alhamdulillah*, tidak bisa masuk ya resiko, tetapi dia tidak tahu resikonya demikian panjang.

Jadi saya minta masukan para Dirjen untuk hal ini bagaimana.

Silakan.

DIRJEN LHK:

Ijin Pimpinan.

Jadi untuk yang New Harvestindo ini memang sudah menemui kami Pak, dan betul-betul kami tekankan bahwa perusahaan tersebut harus segera mengajukan untuk mengeluarkan barangnya ke Dirjen Bea Cukai. Tapi tampaknya Bapak Heru sampai dengan sekarang belum menerima permohonan dari mereka dan ketika dicek ini Pak Heru, NHI katanya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bea Cukai, baru mengajukan. Jadi ditunggu saja Bapak Heru nanti suratnya, tapi harus segera nanti kami tanyakan lagi Pak, karena kalau tidak ya tidak dimusnahkan.

KETUA RAPAT:

Kan itu kan belum, masih diluar kewenangan Bea Cukai kan, karena barang itu masih sebutnya masih barang di luar negeri cuman dalam Negara Republik Indonesia.

DIRJEN LHK:

Betul, setuju Pak.

Mereka sih janjinya mau kirim surat ke Bapak Dirjen Bea Cukai sampai dengan sekarang belum dilakukan.

KETUA RAPAT:

Ya sudah nanti kesimpulan rapatnya dimasukkan, karena begini kita tidak mau hal ini terkatung-katung karena kami juga mohon maaf dari Komisi IV DPR RI, dari sidak itu langsung kita kan kami sibuk dengan membahas anggaran, kemudian yang kedua langsung kena covid. Bapak dan Ibu perlu ketahui, saya hampir setiap hari mimpin rapat yang datang Pimpinan cuman satu-satu dong, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, tapi karena tanggungjawab saya sebagai Pimpinan kadang ada yang nemenin, kadang ada juga yang tidak datang, tapi tujuannya adalah kita ingin menyelesaikan permasalahan sampah ini dengan baik.

Dan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri diingatkan juga, surveyor Indonesia ini agar dalam memeriksa barang yang akan masuk harus lebih teliti lagi. Kalau memang biasanya kan di subkan kepada mitra kerjanya di

luar negeri ya kalau perlu diputuskan hubungan kerja saja, supaya jangan sampai terulang kembali hal ini, ini merugikan kita semua.

Dari dialog, saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI kami akan membacakan rancangan kesimpulan rapat. Jadi Bapak dan Ibu, tolong nanti diberikan masukan atau misalnya koreksi agar Rapat Dengar Pendapat kita hari ini menghasilkan semaksimal mungkin untuk kebaikan negara dan bangsa.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri; Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian; serta Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengenai Permasalahan Impor Sampah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Ilegal di Indonesia.

Anggota?

Pemerintah kalau tambahkan silakan.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Maaf Bapak Pimpinan, saya sejatinya sebetulnya Irjen jadi disitu saya Plt, sementara belum ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Jadi mohon ditambahkan Plt Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, Dirjennya yang belakang itu ya.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Tidak, lagi di bidding Bapak, jadi mohon ditambahkan Plt.

KETUA RAPAT:

Ditambahkan Plt.

Pemerintah setuju ya dengan ini, nomor 1 Pemerintah ada yang perlu dikoreksi. Ini hanya baku saja, bahwa kami menerima penjelasannya.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memberlakukan pengurangan kebijakan pengurangan batas toleransi kandungan material ikutan yang mana sekarang 2% (dua persen) secara bertahap setiap tahun untuk kelompok kertas dan kelompok plastik menurun.

Ini tidak jelas apa ini, Anggota tolong dilihat, jadi sebelumnya 2% kami berharap setiap tahun misalnya 0,1 atau berapa persen.

Silakan Bapak mau menambahkan.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Jadi ada inikan di dalam SKB ada kata-kata 2% itu kita gunakan rujukan itu, cuman memang kita akan bikin road map untuk ke depan. Jadi mungkin ada kata-kata “upaya”, jadi bukan langsung kebijakan tapi upaya.

KETUA RAPAT:

Kebijakan diganti upaya. Ibu Vivin?

Dari Kementerian Perindustrian?

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Jadi secara bertahap saja Pak, mungkin bukan setiap tahun tapi secara bertahap.

KETUA RAPAT:

Jadi kebijakannya dihilangkan ya.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Kalimat yang di SKB itu, coba saya cek dulu yang SKB Pak.

KETUA RAPAT:

Ada Ibu, supaya jangan rancu Pak, betul Pak.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Coba periksa yang Diktum 4.

KETUA RAPAT:

Sebetulnya dengan kata-kata ini sudah cukup dan tidak terlalu mengikat. “secara bertahap memberlakukan”, bertahap itu pengertiannya mau 10 tahun lagi juga boleh.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Upayanya tidak usah pakai kali Pak, “memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang 2% (dua persen) secara bertahap” kali ya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya secara bertahap memang, betul itu sudah ada jangan dihapus itu.

Dari Bea Cukai?

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Bapak Pimpinan, terima kasih.

Kami boleh usul karena di dalam SKB itu setelah menjalani perdebatan yang panjang sekali Bapak, dan kita bersepakat itu dituangkan dalam cetak biru. Prinsipnya seperti yang Bapak Ketua sampaikan memang bertahap, jadi kami boleh usul “secara bertahap dilakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan sebagaimana yang ditetapkan dalam cetak biru”, jadi supaya ada kepastian Bapak.

KETUA RAPAT:

Yang cetak biru itu berapa?

SKB itu berapa?

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Ditetapkan 6 bulan setelah tanda tangan SKB, jadi mereka sudah harus punya. Nah, didalamnya pasti ada pokok pikiran itu Bapak.

KETUA RAPAT:

Masalahnya begini Bapak Dirjen, kalau dimasukkan SKB kan disitu tidak ada lampiran SKB-nya.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Ya memang karena kami sendiri juga belum tahu Pak, ceritanya SKB-nya nanti akan seperti apa, apakah 10 tahun, apakah 20 tahun. Tapi kalau memang arahnya Bapak Ketua itu bebas tentunya ini juga bisa ini.

KETUA RAPAT:

Saya rasa begini, “Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan

material ikutan kurang dari 2% untuk kelompok”. Jadi mau kebijakan Pemerintah nanti 5 tahun lagi baru turun karena dengan alasan begini, gitu ya.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan kuota impor sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional.

Anggota?

Ini hampir sama dengan nomor dua sebetulnya, cuman beda kontennya.

Silakan Pak.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Baik Pak Ketua, mungkin juga secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan kuota sesuai ketersediaan bahan baku industri. Artinya, manajemen dari sampah itu juga diberlakukan, itu yang penting mungkin Pak.

KETUA RAPAT:

Mau ditambahkan, apa redaksinya Pak, silakan Pak.

DIRJEN BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN:

Setelah sesuai dengan ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri.

KETUA RAPAT:

Di dalam negeri.

Anggota dibaca dulu, silakan Pak.

DIRJEN PERINDUSTRIAN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mungkin sekedar saran diparas 1, 2, 3, 4, 5 setelah kata “meningkatkan”, karena tadi dalam pembahasan juga implisit ada keinginan untuk menambah jumlah pelaku usaha, jadi tidak sekedar eksisting yang diberdayakan tapi juga menambah jumlah pelakunya.

KETUA RAPAT:

Jumlah pelaku di dalam negeri.

Coba kata-katanya bagaimana supaya nyambung.

DIRJEN PERINDUSTRIAN:

“terus meningkatkan jumlah, pemberdayaan dan kapasitas pelaku usaha daur ulang”, jadi jumlah pelaku, pemberdayaan dan kapasitas.

KETUA RAPAT:

Jumlah pelaku, pemberdayaan.

DIRJEN PERINDUSTRIAN:

Atau pelakunya tidak usah Pak, jadi “meningkatkan jumlah, pemberdayaan dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri”.

KETUA RAPAT:

Saya ulang ya.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan kuota impor sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional.

DIRJEN PERINDUSTRIAN:

Kalau pemberdayaannya hampir mirip dengan kapasitas, kalau boleh didrop Pak, “Jumlah dan kapasitas pelaku”, karena kapasitas terkait dengan pemberayaan.

KETUA RAPAT:

Pemerintah setuju?

Silakan Ibu.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Pak, kalau kita pakai istilah kuota itu kayak jaman dulu banget, kita kan tidak ada istilah kuota. Jadi mungkin akan lebih baik memberlakukan...

KETUA RAPAT:

Kuotanya hilang.

**Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**

Iya, kebijakan pengurangan impor atau penurunan impor, ya sudah gitu saja Pak.

KETUA RAPAT:

Sebetulnya kuota itu tidak ada, karena kuota itu jatah, jumlah sajalah. Jadi kita juga jangan terlalu sama-sama amat dengan SKB nanti. Jumlah setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi terus menerus, melakukan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi sampah non bahan beracun berbahaya yang akan diekspor dari negara eksportir ke Indonesia.

Apa yang mau ditanyakan Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Sebenarnya selain tentang orang apakah memang ada teknologi yang digunakan yang memungkinkan cara kerja itu kemudian menjadi jauh lebih efektif, ini pertanyaan saja.

KETUA RAPAT:

Ada, kalau ada duitnya Pemerintah untuk melakukan peralatannya, kan gitu saja. Seharusnya kemarin Mbak Ita, Perdagangan diundang juga Perdagangan harus membawa surveyor untuk ditanyakan, kan begitu. Anggota dilihat dulu nomor 4.

**Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN:**

Sebenarnya memang penetapan surveyor itu ada Permendagnya dan didalamnya juga kita ditugaskan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Jadi kalau memang mungkin, inikan intinya ditambahkan pengawasan itu intinya ketatnya kan Pak, ada kata "ketatnya".

KETUA RAPAT:

Melakukan evaluasi secara ketat.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Sudah ada di depan, melakukan pengawasan ketat. Tidak apa-apa it's oke.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau perlu dikasih surat peringatan Ibu kalau kerjanya tidak benar dengan ancaman putus kontrak. Ya nanti pengusahanya kita panggil hari Rabu sebelum penutupan masa sidang.

Pemerintah setuju ya?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Boleh Bapak Pimpinan.

Ijin Bapak Pimpinan, terima kasih sebelum diketok Bapak.

Di dalam prakteknya surveyor itu membuat kesimpulan di dalam administrasinya. Dan itulah yang dipakai sebagai dasar oleh administrasi kita di Indonesia ini untuk menindaklanjuti, tetapi kita tahu bahwa cara dia menyimpulkan itu kurang tepat. Jadi ini barangkali yang dimaksud pengawasan ketat itu meliputi pengawasan cara dia melakukan pemeriksaan, kedua cara dia menuangkan ke dalam dokumen laporan surveyor. Sehingga ada kepastian hukum pada saat barang itu disini, sehingga Pemerintah Indonesia mempunyai standing position yang kuat pada saat terjadi masalah.

KETUA RAPAT:

Iya, waktu urusannya ke Menlu lebih gampang.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Jadi ini barangkali memang saya kira sangat teknis kalau kita inikan, tetapi barangkali pengawasan ketat baik mungkin kalau mau ditambahkan dari sisi proses pengawasan fisik maupun administrasi laporannya, mungkin itu Pak, fisik dan dokumen laporannya dan sudah ada Juklaknya.

Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bisa dibantu Ibu untuk redaksinya.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Cukup begini Pak, sudah cukup, cuman kata “terus melakukan” itu mungkin tidak usah pakai terus Pak. Jadi “evaluasi”

KETUA RAPAT:

Kalau tidak terus menerus nanti lupa Ibu.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

“Melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat”, itu saja sudah. “dan pengawasan secara ketat atas kinerja”, itu sudah semuanya karena memang tugas kita.

KETUA RAPAT:

Ya harusnya terus Ibu, yang tadi saya katakan itu Ibu sudah paling benar, jadi terusnya jangan dihilangkan. Jadi Ibu terus menerus mengawasi. Sudah ada jaminan dari Dirjen Bea Cukai.

Pemerintah setuju ya?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Bapak ijin, jadi nomenklatur saja, jadi sebetulnya yang namanya limbah B3 itu Bahan Berbahaya dan Beracun, hanya dinomenklatur Direktorat Jenderal saya memang agak-agak salah. Jadi nanti dibetulin kalau yang namanya non bahan beracun berbahaya itu sebetulnya adalah bahan berbahaya dan beracun itu yang benar. Kan kalau disini kan “beracun berbahaya”, jadi kebalik Pak, “berbahaya dan beracun”.

KETUA RAPAT:

Memang kurang pintar juga ini sudah S3.

Sudah cukup Pemerintah, silakan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ini untuk estetika saja Pak, “Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat”, jadi terusnya di depan sehingga evaluasinya terus. Ini nanti kalau tidak nanti cuman pengawasan saja yang terus Pak. Jadi “terus” dipindah sebelum melakukan.

KETUA RAPAT:

“Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi”.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI :

“evaluasi dan pengawasan”, “melakukan” hilang saja Pak, supaya tidak double.

KETUA RAPAT:

Cukup ya?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan apabila dalam pelaksanaan

Kan ini kita belum tahu kapan mau dimusnahkannya, kan barangnya masih diluar Bea Cukai, gimana.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Bisa Pak, kalau bisa dia harus reekspor Pak.

KETUA RAPAT:

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan kontainer berisi sampah bahan berbahaya dan beracun milik PT. New Harverstindo Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjamin tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemusnahan kontainer dimaksud.

Kira-kira kalau nanti dimusnahkan mengeluarkan asap yang menghasilkan polusi udara?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Ijin Bapak, insineratornya kami cek dulu sebelum dimusnahkan, karena kami punya spesifikasinya. Jadi bagian pengawasan kami itu bukan hanya waktu dibakarnya tetapi spec dari kontainernya itu kita cek, insineratornya.

KETUA RAPAT:

Anggota?

Pemerintah ada yang mau menambahkan.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Ini saja Pak, berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun iya sudah dibetulkan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memprioritaskan pelaksanaan proses penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan impor sampah non bahan berbahaya dan beracun ilegal dan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan.

Anggota ada yang mau dikoreksi atau nanti Pemerintah yang akan melakukan koreksinya.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Mungkin ini Bapak, ijin.

Jadi “proses penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan impor sampah dan limbah berbahaya beracun illegal dan/atau”, karena dua Pak, ada sampah, ada limbah B3 dan Undang-Undangnya dua.

KETUA RAPAT:

Ada yang mau ditambahkan.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK:

Saya mau menambahkan Pimpinan, mungkin kata “memprioritaskan”, mohon ijin Pimpinan, karena proses inikan tidak semata-mata penegakan hukum.

Jadi mungkin saja “Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq KLHK agar melakukan proses penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan impor

sampah dan/atau limbah B3 dan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Kemudian dihilangkan Undang-Undang 18 ini yang Kehutanan, dihilangkan. "sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku", titik disitu kali ininya. Artinya kan kami lakukan semua termasuk proses di bawah kan sudah dicakup di atas Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak usah pakai pengawalan.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK:

Tidak, kan kita melakukan itu sudah di dalam itu.

KETUA RAPAT:

Ya dihapus pengawalannya. Dibaca dulu Anggota. Saya ulang.

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal dan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku.

Pemerintah setuju?

Permasalahan PT. ART apa perlu dimasukkan ke dalam kesimpulan?

Sudah ada disini.

(RAPAT: SETUJU)

Ya masukkan, nomor 7 perihal kordinasi saja bukan hal yang penting. Bapak dan Ibu dari berapa Kementerian ini, saya lihat hebat sekali. Saya mempersatukan Dirjen Hortikultura sama Kepala Badan Karantina di Kementerian Pertanian saja tidak bisa, tidak ketemu. 5 Kementerian loh hebat sekali, saya salut dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kalau kami rapat dengan Pertanian ributnya itu Dirjen Hortikultura yang temannya Ibu sama Kepala Badan Karantina, ini ributnya.

Saya bacakan.

7. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesia.

DIRJEN LHK:

Kementerian Luar Negerinya Pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya, Kementerian Luar Negerinya belum, bagaimana kalian ini.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pimpinan, ini ada masukan mungkin agar Pemerintahnya dihilangkan langsung kementerian saja.

KETUA RAPAT:

Iya, saya bacakan.

7. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk terus melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesia.

Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Ibu.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Boleh balik lagi sedikit, ke nomor 4.

Gini, kami di Permendag 84 kalau tadi dari KLHK kan ada istilah limbah juga sampah. Kalau di Permendag 84 tahun 2019 itu tidak dikenal istilahnya sampah. Jadi setelah kita menerbitkan SPI berdasarkan rekomendasi KLHK dan Kementerian Perindustrian clear bahwa itu limbah non B3, maka kita minta verifikasi. Jadi istilahnya nomenklatur nya limbah.

KETUA RAPAT:

Ibu Vivin setuju sampahnya dihilangkan.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Karena ini ada kaitannya dengan Ibu Vivin, karena kalau kita salah ngomong Ibu Vivin ini disebut Dirjen Sampah katanya.

Plt. DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Limbah non B3, jadi limbah non bahan berbahaya dan beracun.

KETUA RAPAT:

Cukup ya.

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat ini, silakan siapa yang untuk closing statement.

Silakan.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK:

Pimpinan Komisi IV DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Bapak dan Ibu Eselon I dari Kementerian terkait.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi IV DPR RI yang telah mengundang kami melakukan RDP dan juga kami menjadi semakin erat Bapak Pimpinan untuk melakukan kordinasi ini. Dan RDP ini salah satunya adalah juga memberikan jalan keluar kepada kami untuk menyelesaikan persoalan impor sampah dan limbah B3 ilegal. Semoga kordinasi ini terus dapat kami lakukan sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan dari RDP hari ini. Dan kami akan juga melakukan kordinasi terus menerus sehingga bisa optimal dalam pelaksanaan penyelesaian kasus impor sampah dan limbah B3 ini.

Demikian, terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Sekali lagi saya ucapkan kepada para Dirjen, Ibu Dirjen, Bapak Dirjen, terima kasih karena dengan ini beban kami sudah hampir selesai, karena masalah ini sudah hampir ter-pending 5 bulan.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari in. atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001